

Di atas telah dikemukakan pengertian, sifat dan sistem hukum adat waris yang merupakan ketentuan umum yang terdapat persamaannya dalam hukum adat yang terdapat di Indonesia. Di samping itu di setiap lingkungan masyarakat hukum adat yang ada terdapat bentuk-bentuk dan ciri khusus yang berbeda satu sama lain. Perbedaan itu di sebabkan karena pola susunan masyarakat yang dianut dalam masyarakat hukum itu, di samping adanya pengaruh unsur-unsur lainnya. Berdasarkan hal ini maka pola hukum adat waris pada garis besarnya ada tiga macam :

1. Hukum adat waris *parental* atau *bilateral*.

Pola hukum adat waris parental ini terdapat di daerah Jawa, sebahagian Kalimantan, di Sawu dan beberapa daerah lainnya. Dalam pola hukum adat waris parental ini maka ahli waris yang terpenting adalah anak/keturunan. Anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai kedudukan yang sama dan seimbang terhadap harta warisan baik dari ibunya atau dari bapaknya. Namun di dalam masyarakat parental di berbagai daerah juga terdapat perbedaan yang merupakan variasi setempat. Seperti di Sawu, anak laki-laki akan mewarisi harta peninggalan dari bapaknya dan anak perempuan akan mewarisi dari ibunya.³¹

Tentang sistem pembagian antara anak laki-laki dan anak perempuan pada dasarnya sama rata, namun di daerah tertentu seperti di Jawa Barat ada aturan *sepikul segendong*. Artinya *sepikul* untuk anak laki-laki, dan *segendong* untuk anak perempuan. Jadi berarti untuk anak laki-laki lebih banyak dari anak perempuan.

Adapun janda ataupun duda pada dasarnya tidak merupakan ahli waris. Hanya saja ada suatu ketentuan bahwa terhadap janda terutama di Jawa dapat memanfaatkan hasil dari peninggalan almarhum suaminya apabila bagiannya dari harta gono gini tidak mencukupi buat keperluan hidupnya dengan pertimbangan bahwa dia dapat memperoleh nafkah dari almarhum suaminya bersama-sama dengan anaknya.

³¹ K. Ng. Subekti Pusponoto (Penterjemah), *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, (Jakarta: Parodnya Paramita, 1983), Cet. ke 7, h. 243

Orang tua sebagai ahli waris dapat mewaris apabila yang meninggal tidak punya anak, begitu juga saudara, baru dapat mewarisi bila tidak ada lagi orang tua. Ahli waris lainnya yang dapat mewarisi adalah anak angkat.

Cara pewarisan ahli waris melihat kepada jenis harta yang akan diwarisi, seperti *harta gono gini*, *harta kerabat* dan hak *pertuanan*, tidak ada masalah bila pewaris punya keturunan. Bila tidak ada keturunan maka harta kerabat ditambah dengan bagian dari pewaris atau harta gono gini dikembalikan kepada keluarga asalnya dan terhadap harta yang tersangkut hak *pertuanan*, maka diatur pewarisnya oleh pemuka desa.

2. Hukum adat waris matrilineal.

Di dalam masyarakat matrilineal maka yang menjadi inti anggota famili adalah orang perempuan dan keturunan yang didasarkan kepada garis keibuan (wanita). Di dalam masyarakat matrilineal ini maka ahli waris yang paling penting adalah anggota famili yang termasuk famili inti, yaitu perempuan. Orang perempuan secara kolektif dan mayorat menguasai harta warisan. Pola masyarakat matrilineal ini terdapat di Minangkabau, Ambon, sebahagian Sulawesi, dan beberapa daerah lainnya. Pada daerah-daerah matrilineal itu juga ditemukan perbedaan-perbedaan dan variasi setempat. Orang-orang yang dapat mewarisi harta peninggalan dalam pola ini adalah anak-anak dengan ketentuan mayorat pada anak perempuan. Anak laki-laki juga ikut memiliki tetapi fungsi dan kedudukannya tidak sama dengan anak perempuan. Dia adalah sebagai pengatur dalam penggunaan harta warisan yang kolektif itu.

Anak-anak sebagai pewaris hanya dapat mewarisi dari ibunya saja, tidak mewarisi dari bapaknya, karena bapaknya bukan anggota dari famili itu, dia hanya berstatus orang semenda dan tetap merupakan anggota dari clan asalnya. Jadi apabila seorang laki-laki (bapak) meninggal maka harta yang berasal dari keluarga asalnya yang dia pakai sebagai harta bawaan ditambah bahagiannya dari harta pencaharian diwarisi oleh kemenakannya dari famili asal.

Tentang kedudukan janda atau duda dalam pola kewarisan matrilineal ini, tidak dapat saling mewarisi karena mereka adalah orang yang berbeda. Dalam hal

pewaris meninggal sedangkan dia tidak punya anak maka harta kembali kepada kemenakan (bagi laki-laki) dan kembali kepada kekuasaan mamak kepala waris (bagi perempuan). Ini berlaku di daerah Minangkabau. Adapun sistem yang dianut dalam hal kewarisan dalam masyarakat matrilineal ini pada dasarnya adalah sistem kolektif. Dalam hal ini harta dipandang sebagai penjamin kehidupan famili dan sebagai pengikat famili.

3. Pola hukum adat waris Patrilineal.

Dalam pola kewarisan patrilineal merupakan kebalikan dari pola matrilineal. Di sini kedudukan laki-laki lebih penting. Pola kewarisan patrilineal di Indonesia terdapat di daerah Batak, Bali, Lampung dan daerah lain. Di samping persamaan-persamaan yang banyak dalam pelaksanaan kewarisan di daerah-daerah patrilineal itu juga terdapat variasi-variasi setempat.

Di dalam pola patrilineal itu maka yang menjadi inti dari famili adalah orang laki-laki, dan keturunan dari garis laki-laki. Orang perempuan menjadi anggota dan selama belum atau tidak kawin.

Apabila seorang wanita kawin maka pada waktu perkawinan itu wanita itu dibekali dengan berupa uang atau berupa benda lainnya seperti sebidang tanah sebagai jujuran atau pelepasan dari *clarnya*. Setelah itu maka wanita tersebut sudah menjadi anggota clan suaminya, dan tidak berhak lagi atas harta warisan dari famili asalnya serta dari ayahnya.

Di samping itu isteri akan mendapat jaminan dari harta suaminya bila suaminya meninggal dunia. Isteri boleh menguasai harta suaminya seumur hidupnya atau sampai ia kawin lagi, karena ia bertindak sebagai penjaga dan pengawas dari anak-anaknya, yang merupakan anggota famili dari bapaknya.

Di daerah patrilineal di Bali, harta warisan hanya dikuasai secara mayorat oleh anak laki-laki tertua, dan ia berkewajiban memelihara adik-adiknya. Apabila suatu keluarga tidak mempunyai anak laki-laki maka untuk memenuhi ketentuan kewarisan mayorat, berlakulah di sini pengangkatan anak atau adopsi. Pengangkatan anak itu berakibat putusannya ikatan famili antara anak tersebut dengan orang tua

kandungnya dan haknya terhadap harta warisan orang tua angkatnya itu diakui sama dengan anak laki-laki yang mendapat harta warisan secara mayorat.

4. Harta warisan

Harta peninggalan yang ditinggalkan oleh seseorang pewaris menurut hukum adat tidak boleh dipandang sebagai kesatuan yang bulat dan dapat dinilai secara keseluruhan. Di dalam harta peninggalan itu mungkin ada barang-barang yang masih terkait pada ikatan kerabat, atau barang yang termasuk dalam golongan martabat kebesaran tertentu. selain itu juga mungkin ada barang yang masih terkait pada ikatan tertentu dari pada masyarakat hukum, yang berada di bawah penguasaan daripada pimpinan masyarakat di mana sematinya orang yang bersangkutan hak pertuanan itu berpindah dengan cara tertentu. Misalnya *tanah kasikepan* di Cirebon.

a. Harta kerabat

Suatu kaedah yang umum berlaku dalam hukum adat di Indonesia ialah bahwa mengenai harta kerabat (famili) yang berasal dari warisan atau hibah maka harta itu tetap menjadi milik salah seorang suami istri. Harta serupa itu dikenal dengan sebutan harta pusaka (Minangkabau)³². Terhadap harta yang demikian itu maka tidak menjadi harta warisan bagi keturunan dan isteri, tetapi kembali kepada kerabat asal dari orang yang meninggal tersebut. Karena pada hakekatnya harta tersebut bukanlah milik penuh tetapi merupakan hak pakai.

Di Jawa yang susunan kekeluargaannya parental maka harta benda kerabat itu tidak dipersoalkan bila si pewaris mempunyai anak, karena anak menjadi pewarisnya. Baru kalau si pewaris tidak mempunyai anak maka harta tersebut kembali kepada keluarganya sendiri.

b. Harta keluarga.

Harta keluarga ialah harta milik bersama antara suami isteri yang diperoleh selama perkawinan. Terhadap harta milik keluarga tersebut timbul masalah dalam hal seseorang kawin lebih dari satu. Anak-anak yang lahir dari perkawinan pertama

³² K. Ng. Subekti Pusponoto, (Penterjemah), *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, h. 224

hanya mewarisi barang-barang dari perkawinan kesatu itu sedangkan anak-anak dari perkawinan berikutnya tidak berhak ikut mewarisi barang-barang tersebut.

c. Barang-barang persekutuan desa.

Di beberapa daerah terdapat tanah milik yang masih dikuasai oleh hak ulayat desa, seperti tanah *kasikepan* di Cirebon yang menurut hukum adat hanya boleh dimiliki oleh warga desa yang bertempat tinggal di dalam desa itu dan tidak mempunyai tanah kasikepan lain. Tanah kasikepan itu dikuasai oleh peraturan-peraturan adat tersendiri yang mengatur cara pengoperannya kepada teman sedesa sendiri apabila pemilik tanah itu meninggal dunia.

Di Kerinci tanah persekutuan semacam ini disebut dengan "*arah ajun dalam parak yang bersudut empat*".

d. Barang-barang pusaka yang keramat.

Barang-barang yang mempunyai nilai keramat, nilai kebesaran dan nilai magis seperti, keris, tombak, rencong dan sebagainya tidak boleh disamakan dengan barang-barang lainnya. Barang-barang seperti ini kadang-kadang terikat kepada kualitas yang memegangnya, misalnya barang-barang keramat dari Keraton Kesepuhan di Cirebon akan tetap selalu diwarisi oleh orang yang akan mengganti sebagai Sultan Sepuh.

e. Barang-barang dengan wujud tertentu

Peraturan-peraturan yang mengatur tentang pengoperan barang-barang dengan wujud tertentu ini bukan peraturan yang melarang atau yang mewajibkan, tetapi merupakan suatu anjuran yang seberapa boleh supaya diturut. Di Aceh misalnya pekarangan yang menjadi tempat kediaman orang tua, pada waktu mereka meninggal dunia seberapa boleh beralih kepada anak perempuan yang tertua.³³

5. Hutang, Biaya Penguburan dan Hibah Wasiat.

Tentang hutang dari pewaris, apakah ahli waris bertanggung Jawab atas hutang dari pewaris tersebut, maka di Indonesia terdapat dua macam pangkal aliran sebagai berikut :

³³ Suroyo Wignyodipuro, *Hukum Adat*, h. 178

- a. Para ahli waris bertanggung jawab dan wajib membayar hutang pewaris asal saja penagih hutang memberitahukan haknya kepada ahli waris tersebut dalam waktu empat puluh hari sesudah pewaris meninggal. Hal ini berlaku di Batak, Bali dan Dayak.
- b. Harta warisan dari pewaris dapat digunakan untuk membayar hutangnya sehingga harta itu tidak boleh dibagi-bagi sebelum hutang pewaris dibayar dari harta tersebut. Bila tidak mencukupi maka ahli waris tidak dapat dituntut untuk membayar kekurangannya. Apabila penagihan dilakukan sesudah harta dibagikan maka ahli waris wajib membayarnya sesuai atau sepadan dengan jumlah yang diterima oleh mereka masing-masing.³⁴

Tentang biaya menguburkan maka harta peninggalan si mati dapat digunakan untuk menyelenggarakan upacara penguburannya. Pembayaran hutang untuk keperluan ongkos mayat harus didahulukan sebelum harta peninggalan dibagi-bagi. Biaya selamatan untuk yang meninggal seperti 40 hari, seratus hari dsb adalah menjadi tanggung jawab dari ahli waris, atau bila masih ada sisa dari pembagian kepada ahli waris dapat pula diambil untuk keperluan itu.

Tentang hibah dan wasiat sesuai dengan pokok pemikiran dalam hukum adat bahwa kewarisan itu adalah proses pengoperan harta kepada keturunan. Proses ini kadang-kadang mulai berjalan ketika orang tua masih hidup, seperti di Jawa di mana orang tua menghibahkan sebagian harta tertentu untuk anaknya dan pemberian ini diperhitungkan nanti dalam pembagian warisan bila orang tuanya meninggal.

6. Teori Resepsi

Teori resepsi adalah teori politik hukum yang menguasai alam fikiran para ahli hukum dan pembuat undang-undang yang berasal dari zaman pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia. Menurut teori resepsi ini hukum yang berlaku dikalangan rakyat Indonesia sebenarnya adalah hukum adat asli. Di dalam hukum adat itu memang telah masuk pengaruh hukum Islam, tetapi hukum Islam itu baru mempunyai kekuatan sebagai hukum apabila dikehendaki dan diterima oleh hukum

³⁴ Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, h. 96

adat, dan dengan demikian lahirlah dia sebagai hukum adat bukan sebagai hukum Islam.³⁵

Pencetus dari teori resepsi itu adalah Prof. Snock Hurgronye seorang penasehat ahli Pemerintah Hindia Belanda urusan Islam dan bumi putera, pada tahun 1857 sampai 1936. Padahal sebelum itu menurut hasil penelitian terhadap hukum di Indonesia, maka diakui bahwa hukum Islam telah diterima secara keseluruhan oleh masyarakat di Indonesia (*Reseptio Complexu*). Pengakuan ini telah dikuatkan dengan undang-undang yaitu pasal 75 dan 109 RR, Stbl.1885. Snock sendiri pada mulanya mengakui hal ini. Tetapi kemudian Snock berbalik fikir setelah mempelajari dan berkesimpulan bahwa kekuatan perjuangan rakyat Indonesia dipelopori keyakinan keagamaan terhadap Allah Yang Maha Kuasa serta bergabung dengan keinginan luhur untuk hidup bebas dalam jiwa bangsa Indonesia. Dengan dasar pemikiran itu maka pemerintah Hindia Belanda mulai menentukan politik hukum secara sistematis, dengan tujuan menghambat dan menentang perkembangan hukum Islam dengan membuat semacam tandingan yaitu teori resepsi.

Setelah mengadakan perubahan dan perombakan secara berangsur-angsur terhadap pasal yang menjadi sumber kekuatan berlakunya hukum Islam, maka akhirnya pada tahun 1925, serentak dengan perubahan nama RR menjadi IS, maka politik itupun mencapai puncak tujuannya dengan dituangkannya dalam pasal 134 IS, yang berbunyi: "Bahwa dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Islam maka akan diselesaikan oleh hakim Islam, apabila hukum adat mereka menghendakinya dan sejauh tidak ditentukan lain oleh sesuatu ordonansi".³⁶

Jadi dengan adanya pasal ini maka tergantunglah hukum Islam itu kepada adat. Inilah yang menjadi sumber formal dari teori resepsi yang telah mulai dikembangkan secara sistematis sejak permulaan abad ke XX yang dilaksanakan melalui Stbl 1931: 33 jo 1937: 116.³⁷

Politik hukum adat yang teori resepsinya itu yang dasarnya reaksioner benar-benar telah mengacaukan perkembangan dan perubahan sosial dan politik.

³⁵ Sayuti Thalib, *Reseptio a Contrario*, (Jakarta: Bina aksara 1982), Cet. Ke-3-, h. 127

³⁶ *Indische Staats Reveling* Pasal 134

³⁷ Sayuti Thalib, *Reseptio a Contrario*, h. 12

Apapun gagasan dan tujuan dari perumusny, namun inti tujuan politik itu adalah untuk mendesak Islam dan menghambat kemajuannya, dan secara otomatis mempertahankan kemurnian masyarakat adat yang justru adat itu akan mengisolir mereka satu sama lain.³⁸

Mohammad Natsir mengungkapkan hal ini sebagai berikut:

"Pertentangan antara adat dan agama bukanlah semata-mata masalah adat dan agama saja, tetapi tidak kurang pula dengan kecerdasan luar yang masuk atau peraturan pemerintah (kolonial) yang masuk dan faham-faham ideologi asing yang masuk melalui perantaraan lisan dan tulisan di abad kedua puluh ini. Pernah pembesar Hindia Belanda mengusulkan kepada Pemerintah Tinggi supaya diadakan perlindungan terhadap adat dari serangan agama Islam, lantaran mereka menganggap bahwa Islam lah satu-satunya yang mungkin merusak adat"³⁹

Sejak kemerdekaan Indonesia maka di kalangan masyarakat Indonesia yang mempunyai hubungan dengan soal hukum merasakan pengaruh dari teori resepsi yang kuat. Seakan-akan masyarakat Indonesia telah merasakan sebagai suatu hal yang benar dan biasa saja bahwa Hukum Islam itu bukan hukum di Indonesia. Telah tertanam pada pikiran orang bahwa yang berlaku adalah hukum adat, dan hanyalah kalau hukum Islam telah menjadi hukum adat barulah ia menjadi hukum.

Setelah diresmikan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 makin dibicarakan orang apakah teori resepsi yang dikokohkan dengan pasal 13 ayat- 2 IS itu masih berlaku terus atau telah berhenti kekuatan hukum berlakunya. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat di antara para ahli hukum:

a. Pihak yang mempertahankan pasal 134 ayat 12 IS berarti juga mempertahankan teori resepsi. Dasar pemikiran mereka yang dijadikan alasan dalam mempertahankan teori resepsi itu ialah adanya aturan peralihan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa ketentuan-ketentuan yang telah ada tetap berlaku sebelum diganti atau dirubah secara nyata.⁴⁰

Dalam seminar hukum Islam yang diadakan di Jakarta pada tanggal 24 s/d 28 Februari 1975, maka Bustanil Arifin, SH Hakim Agung pada Mahkamah

³⁸ HZA. Nuh (Penterjemah), *Peradilan Agama Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Intermasa, 1980), h. 46

³⁹ M. Natsir, *Kapita Selekta I No. 20*, (Bandung: W. Van Hoeve, 1954), h. 68

⁴⁰ Sayuti Thalib, *Reseptio a Contrario*. h. 44

Agung RI yang turut memberikan saran, menyatakan bahwa Mahkamah Agung sampai saat sekarang ini masih menganut teori resepsi demi kepastian hukum.⁴¹

- b. Pendapat yang mengatakan bahwa teori resepsi itu sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena Undang-Undang Dasar 1945, dengan sendirinya telah mengganti undang-undang dasar kolonial yang disebut IS itu. Dalam merumuskan UUD 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan setelah bertukar pikiran melalui musyawarah dengan pemuka Islam yang termasuk badan tersebut, berhasil mencapai persetujuan yang dituangkan ke dalam suatu piagam yang dikenal dengan Piagam Jakarta. (22-6-1945).

Di dalam Piagam Jakarta tersebut yang kemudian diterima baik oleh Badan Penyidik Usaha Kemerdekaan Indonesia, sebagai Pembukaan UUD 1945 dinyatakan antara lain bahwa negara berdasarkan kepada Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tujuh kata terakhir ini kemudian dihilangkan dari pembukaan UUD 1945 oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945 diberikan imbalan pengganti/tambahan kata *Yang Maha Esa* pada perkataan *Ketuhanan*, dan dijadikan garis hukum dalam batang tubuh UUD 1945 pasal 29 ayat 1.

Pengakuan adanya Piagam Jakarta sebagai dokumen Historis bagi pemerintah berarti pengakuan pula akan pengaruhnya terhadap UUD 1945 itu, dan mengenai pasal 29 UUD itu yang menjadi dasar begi kehidupan hukum di bidang keagamaan.

Dari fakta tersebut di atas jelas bahwa teori resepsi itu telah mendapat tendangan yang memudarkan dari Piagam Jakarta yang dalam dekrit Presiden, 5 Juli 1959 dinyatakan bahwa piagam Jakarta itu menjiwai UUD 1945 dan merupakan suatu rangkaian konstitusi tersebut. Lebih jauh dikatakan oleh Hazairin bahwa : "Teori resepsi yang telah menjadi darah daging kaum yuris di Indonesia yang dididik di zaman kolonial adalah sebenarnya teori iblis, yang menentang iman orang Islam, yang menentang Allah, menentang al-Qur'an dan menentang Sunnah Rasul".⁴²

Sebenarnya UUD 1945 itu sudah merupakan jaminan yang cukup untuk berlakunya hukum agama, dalam hal ini ada tiga : hukum Islam untuk orang Islam,

⁴¹ Ismuha, *Penggantian Tempat dalam Hukum Waris*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h. 61

⁴² Hazairin, *Kewarisan Bilateral menurut al Qur'an*, h. 3

hukum Nasrani untuk orang Nasrani, hukum Hindu untuk orang Hindu. Berlakunya hukum Islam untuk orang Islam tidak harus disandarkan kepada resepsi. Hukum Islam harus berlaku sebagaimana hukum-hukum lain harus berlaku terhadap warga negara. Berlakunya tidak harus disandarkan kepada adat tetapi harus disandarkan kepada peraturan perundang undangan tersendiri. Kalau hukum adat diakui berlaku berdasarkan sokongan peraturan undang-undang hukum Islam pun harus ditentukan persandarannya kepada undang-undang.⁴³

Usaha untuk mengembalikan dan menempatkan hukum Islam dalam kedudukannya semula terus dilakukan, dan keberhasilan yang dicapai semakin nampak setahap demi setahap. Bila diperhatikan dan dipelajari dari undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974, jelaslah bahwa hukum Islam berlaku bagi umat Islam seperti tercantum dalam pasal 2 ayat 1 undang-undang itu yang berbunyi: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Agama". Jadi Jelas disini bahwa hukum Islam telah langsung menjadi sumber hukum.⁴⁴

Dalam peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 ketentuan pasal 1b ditegaskan bahwa: "Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam".⁴⁵

Dari faktor-faktor tersebut di atas cukuplah menggambarkan keberhasilan hukum Islam dalam menempatkan dirinya dalam tatanan hukum Republik Indonesia, yang tidak harus diresepsi terlebih dahulu kedalam hukum adat.

Prof. Mahadi, SH Ketua Tim Pengkajian Hukum Adat Badan Pembinaan Hukum Nasional berkata: Penelitian terhadap undang-undang perkawinan membawa kami kepada pendapat bahwa sejak berlakunya undang-undang ini, sampailah ajal teori resepsi seperti yang telah diajarkan di zaman-kolonial Hindia Belanda.

Dari data yang bersumber dari hasil penelitian terakhir tentang hukum perkawinan dan warisan di Indonesia yang dihimpun dan dilaporkan oleh Sayuti Thalib, SH tersimpul bahwa :

⁴³ Hazairin, *Kewarisan Bilateral menurut al Qur'an*, h. 6

⁴⁴ Undang-undang No. 1-1974 pasal 2 ayat 1

⁴⁵ PP No. 9 tahun 1975 Pasal 1b

- a. Hukum Perkawinan Islam berlaku penuh bagi umat Islam di Indonesia, karena kesadaran hukumnya sendiri disamping mendapat sokongan penuh dari undang-undang perkawinan tersebut (UU No.1 1974)
- b. Hukum kewarisan Islam pada dasarnya juga sudah dipatuhi dan diperlakukan oleh umat Islam, dengan beberapa penyimpangan sesuai dengan hukum adat setempat. Penyimpangan itu adalah dalam hal seperti pembagian seimbang antara laki-laki dan perempuan penggantian ahli waris warisan kolektif dan sebagainya.

Dalam bagian akhir dari pasal ini perlu dikemukakan gambaran dari hubungan antara hukum adat dan hukum Islam yang benar-benar hidup di kalangan masyarakat Islam, di mana sebenarnya secara sadar masyarakat telah mengakui bahwa suatu ketentuan adat itu tidak akan laku bila tidak sesuai dengan ajaran agama. Adat baru bisa dijalankan dengan aman kalau dilindungi oleh ajaran agama mereka, hal ini tercermin dalam ungkapan pepatah adat yang berbunyi : *"Adat bersendi Syara', Syara' bersendi Kitabullah. Adat memakai, Syara mengatur"*.

Dari kenyataan ini dapat disimpulkan bahwa teori resepsi itu sekarang pengertiannya sudah terbalik menjadi: "Hukum adat baru boleh berlaku kalau tidak bertentangan dengan syari'at Islam".

B. Jenis dan Asal Usul Harta Warisan

Setiap orang atau pribadi pada dasarnya mempunyai harta kekayaan atau hak milik. Harta kekayaan itu bisa berupa benda (materi) dan bisa tidak berupa benda (immateri). Harta kekayaan itu bisa diperoleh dengan usaha sendiri, pembelian, hadiah, warisan dan lain-lain sebagainya. Pemilikan harta itu bisa secara pribadi (individual) dan bisa juga secara bersama (kolektif). Bila seseorang meninggal dunia, maka seluruh harta yang ditinggalkannya berubah status menjadi harta peninggalan. Bila orang tersebut punya hutang atau meninggalkan wasiat, maka harta peninggalannya pertama-tama harus dipergunakan untuk membayar utang dan atau melaksanakan wasiatnya. Selebihnya dibagi-bagikan kepada ahli warisnya.

Pada masyarakat Kerinci harta kekayaan dapat dibedakan menurut jenisnya, asal usulnya dan cara memperolehnya.

1. Dilihat dari jenisnya, harta kekayaan itu ada dua macam:
 - a. *Harta berat*. Disebut demikian karena sifatnya yang berat, dalam pengertian tidak bisa atau tidak biasa dibawa ke mana-mana, bersifat tetap, tidak bergerak atau berpindah tempat, dan merupakan kebutuhan pokok. Jumlahnya tidak banyak dan sangat terbatas, yaitu tanah sawah, lumbung padi (*bilek*) dan rumah. Jadi masyarakat kerinci dulu, dalam menjamin sebuah keluarga yang baik dan mandiri, mereka harus berjuang keras untuk mendapatkan harta tersebut. Karena untuk mendirikan rumah dan lumbung padi mereka harus bergotong royong mengumpulkan bahan dengan menebang kayu ke hutan. Demikian pula membuka sawah mereka harus pula merambah hutan dan menaklukkan alam. Pekerjaan tersebut memerlukan waktu yang lama dengan mencurahkan pikiran dan tenaga yang banyak. Oleh sebab itu beratnya perjuangan yang mesti dilakukan guna mendapatkan harta tersebut, maka kelompok harta ini mereka namai dengan harta berat.
 - b. *Harta ringan*. Selain dari harta berat, apapun bentuk bendanya oleh masyarakat Kerinci dikatakan harta ringan. Disebut demikian karena sifatnya yang ringan, dalam pengertian dapat dibawa ke mana-mana atau dipindahkan, dan merupakan pelengkap (sekunder). Waktu dulu harta jenis ini tidak banyak, baik jumlah maupun ragamnya. Sekarang, baik jumlah maupun ragamnya sudah banyak sekali. Termasuk ke dalam jenis ini seperti hewan piaraan, uang, perkakas usaha, toko, kebun/ladang, kendaraan dan sebagainya.

Sehubungan dengan kedua bentuk harta tersebut, dalam perkembangan kehidupan sekarang, cara dan dasar pengelompokan tersebut sudah tidak tepat lagi. Batasan harta berat terasa amat kaku, karena hanya berlaku untuk ketiga bentuk benda (harta), yaitu rumah, sawah dan lumbung padi. Sedangkan di luar dari ketiga wujud harta tersebut semuanya digolongkan kepada harta ringan. Bisa dilihat dalam kenyataan, bahwa harta berat semakin berkurang jenis dan nilainya, sedangkan harta ringan jelas semakin bertambah dan berkembang. Dulu, sebelum Perang Dunia II,

hampir di setiap rumah, di halamannya berdiri sebuah lumbung padi (*bilek*) yang penuh berisi padi, yang setiap musim meninggalkan sisa. Sekarang, hampir seluruh daerah Kerinci lumbung padi sudah tidak ada, berarti jenis harta berat sudah berkurang satu. Lumbung padi hanya tinggal sebagai kenangan, bahkan sekarang banyak anak cucu yang tidak mengenal lumbung padi (*bilek*).

2. Dilihat dari asal usulnya, harta kekayaan itu ada 4 macam:

- a. *Harta warisan* Yaitu harta peninggalan yang berasal dari generasi nenek moyang dahulu. Ciri khas dari harta pusaka adalah ialah bahwa harta itu bukan milik perorangan dan bukan milik siapa-siapa secara pasti. Yang memiliki harta itu ialah nenek moyang yang mula-mula memperoleh harta itu secara maneruko tanah. Harta itu ditujukan untuk dana bersama bagi anak cucunya dalam bentuk yang tidak terbagi-bagi. Setiap anggota dalam kaum dapat memanfaatkannya tetapi tidak dapat memilikinya. Harta pusaka itu ada yang berupa benda seperti tanah /sawah, rumah (termasuk "*umoh gedang*" dimana disimpan benda-benda pusaka seperti keris, kelewang/pedang, tombak, catatan/tulisan kuno atau tambo dan sebagainya. Benda-benda tersebut banyak yang hilang diambil oleh pejabat-pejabat kolonial Belanda dan dibawa ke negeri Belanda untuk disimpan di museum sampai sekarang. Dan ada pula yang tidak berupa benda atau disebut pusaka gelar seperti gelar sko (misalnya gelar depati, rio, mangku, patih, datuk dan lain-lain).

Masyarakat Kerinci juga mengenal istilah *pusaka tinggi* dan *pusaka rendah*, sekedar untuk membedakan asal usulnya, namun tidak sepopuler seperti di Minangkabau.

Pusaka tinggi adalah harta yang berasal dari tiga generasi ke atas yang biasa disebut nenek moyang. Pewarisnya sudah jauh jarak pertaliannya dengan ahli waris. Biasanya ahli waris sudah tidak melihat lagi siapa pewarisnya. Ahli waris hanya tahu dan mengenal pewaris dari silsilah keturunan atau mendengar dari cerita orang, kakek atau nenk mereka. Harta pusaka tinggi ini tidaklah terpecah-pecah, tapi merupakan kesatuan ekonomi yang kuat,

warisnya bukanlah seseorang, tetapi kewarisannya adalah kolektif⁴⁶, karena pada waktu menerimanya juga secara kolektif. Harta pusaka tinggi itu berada pada anak perempuan dalam garis keibuan (Matrilinialkhat), sebagai contoh ; adanya gilir ganti pada sawah dikalangan anak batino guna untuk melanjutkan hubungan geonologis, harta ini tidak dibagi- bagi sama rata, bila anak laki-laki ingin mengerjakan sawah tersebut, ia mengajukan permohonannya kepada anak batinonya yang disebut dengan “*numpang*”. Terhadap pusaka tinggi jarak antara pewaris dengan ahli waris sudah sedemikian jauhnya sehingga tidak dapat dilacak lagi siapa pewaris sesungguhnya. Sedangkan pusaka rendah adalah harta yang berasal dari satu atau dua generasi sebelumnya, warisnya masih jelas dan masih seperut dengan ahli waris.

Harta pusaka rendah yaitu harta yang diperoleh melalui jalan tembilan emas (harta yang dibeli oleh suami istri) atau harta pencaharian suami istri.⁴⁷ Bila harta pusaka tersebut diterima ahli waris dari sipewaris (orang tua) dan berasal dari satu atau dua angkatan kerabat (generasi) sebelum si pewaris, seperti dari nenek /kakek dan moyang/poyang, maka harta pusaka itu dikatakan harta pusaka rendah. Harta ini merupakan harta yang berasal dari pewaris yang mempunyai pertalian darah yang tidak begitu jauh. Pewarisnya masih seperut dengan para ahli waris dan bahkan ahli waris dapat melihat dan mengenal baik si pewaris. Di kalangan masyarakat Kerinci pusaka rendah dapat dibagi menurut ketentuan adat yang berlaku. Harta dalam bentuk inipun diterima secara kolektif, maka harta itu diteruskan pula secara kolektif. Yang mungkin dibagi adalah hak sendiri, dan tidak ada hak untuk membagi sesuatu yang ada hak seseorang di dalamnya tidak jelas wujudnya.

- b. *Harta pencarian*. Yaitu harta kekayaan yang terbentuk dan diperoleh dengan usaha bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan.⁴⁸ Dalam hal ini tidak perlu dipermasalahkan apakah si istri ikut aktif secara langsung atau secara tak langsung. Sekalipun yang bekerja hanya pihak suami, sedangkan

⁴⁶ Abdul Kadir Yasin dkk, *Mengenal Hukum Adat Alam Kerinci*, (Kerinci, Toko Anda, 1992), h.68

⁴⁷ Abdul Kadir Yasin dkk, *Mengenal Hukum Adat Alam Kerinci*

⁴⁸ Yatim Abbas, *Meninjau Hukum Adat Kerinci*, (Kerinci: Cv Andalas, 1985), h.55

pihak isteri tetap tinggal di rumah dan mengurus rumah serta anak-anak mereka, itu sudah dianggap sama-sama bekerja dan hasilnya menjadi harta pencarian bersama. Adapun harta yang diperoleh dengan jalan pewarisan tidak masuk dalam harta pencaharian walaupun didapat dalam masa perkawinan. Dalam hal suami-istri sama-sama bekerja dan mempunyai penghasilan sendiri, misalnya sebagai pegawai negeri, maka harta atau penghasilan keduanya menjadi harta pencarian bersama. Kalau si suami mempunyai istri lebih dari satu, maka akan terbentuk dua macam harta pencarian, yaitu harta pencarian bersama istri pertama dan harta pencarian dengan istri kedua dan seterusnya. Pepatah adat mengatakan: "*Duo pelak duo kandang*", artinya dua tempat usaha dua pula tempat tinggal.⁴⁹

- c. *Harta depatan* atau *harta tepatan*. Yaitu harta yang didapati pada istri. Harta tersebut bisa berupa hasil usaha si istri ketika masih gadis (*harta pengadis*), harta warisan, pemberian, hadiah dan lain sebagainya.
- d. *Harta bawaan*. Yaitu harta yang dibawa oleh si suami ke rumah istrinya. Harta bawaan itu bisa berupa hasil usaha ketika ia masih bujangan (*harta pemujang*), harta warisan, pemberian, hadiah dan lain sebagainya.

Sekiranya terjadi perceraian, baik cerai hidup maupun cerai mati, maka harta depatan tinggal pada janda atau ahli warisnya, sedangkan harta bawaan kembali kepada pihak suami atau ahli warisnya.

C. Sebab-sebab Mewarisi dan Penghalang Pewarisan

1. Sebab-sebab mewarisi.

Pada dasarnya sebab timbulnya hak kewarisan menurut hukum adat Kerinci ada dua, yaitu:

- a. Adanya hubungan darah (*sebab batali darah*); dan
- b. Adanya sebab yang sengaja dibuat (*sebab buatan*).

⁴⁹ *Pelak*: kebun yang terletak di dekat persawahan, bahkan kadang-kadang menyatu dengan sawahnya. Sedangkan *kandang* dapat berarti kebun yang terletak di dekat dusun/desa berupa tanah kering, dan bisa juga berarti tempat tinggal

Sebab batali darah (*batali* = bertali) itu ditentukan pada saat kelahiran. Artinya antara pewaris dengan ahli warisnya itu ada hubungan kesinambungan keturunan, baik ke bawah, ke atas maupun ke samping. Dengan demikian semua anggota kerabat (bertali darah) menurut garis ibu dan bapak berhak menerima warisan yang ditinggalkan oleh pewarisnya.

Adapun sebab yang disebut sebab buatan atau sebab batali buat ialah sebab yang sengaja dibuat antara pewaris dengan ahli waris tersebut. Kewarisan buatan ini tidak berlaku terhadap warisan yang berupa gelar-sko (*depati, rio* dan sebagainya). Termasuk ke dalam sebab batali buat ini seperti anak angkat, bapak angkat dan ibu angkat sepanjang pengangkatannya dilakukan menurut sepanjang adat.

Mengenai hubungan perkawinan, tidak dipandang sebagai sebab mewarisi. Janda atau duda yang ditinggal mati oleh pasangannya kembali statusnya sebagai semula (*orang asing*). Ia dapat menikmati harta warisan yang ditinggalkan oleh mantan suami atau isterinya bersama-sama (ikut) anaknya yang ahli waris. Apabila mereka tidak meninggalkan keturunan sama sekali, maka harta pencarian mereka bersama akan dibagi dua, separo untuk pasangan yang masih hidup dan yang separo lagi menjadi hak ahli waris pihak yang meninggal dunia.

2. Penghalang Pewarisan.

Yang dimaksud dengan penghalang pewarisan ialah hal-hal menyebabkan seseorang yang seharusnya mendapat warisan menjadi tidak berhak menerimanya. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa sebab-sebab mewarisi adalah karena adanya hubungan darah (*sebab batali darah*) dan adanya sebab yang sengaja dibuat (*sebab buatan*). Namun adanya hal-hal tersebut tidak menjamin secara pasti dapat diterimanya harta warisan, karena masih ada ketentuan lain yang mengatur tentang halangan pewarisan.

Halangan atau penghalang pewarisan menurut hukum kewarisan adat Kerinci ada dua macam, yaitu :

- a. Karena terdinding atau tertutup oleh ahli waris yang lebih utama. Seperti diketahui, bahwa susunan ahli waris itu bertingkat-tingkat dimulai dari yang terdekat kepada pewaris menurut ketentuan hukum adat. Selama masih ada ahli

waris tingkat atau kelompok pertama, maka tertutuplah ahli waris tingkat atau kelompok kedua, dan begitu seterusnya. Perlu diketahui, bahwa dalam hukum kewarisan adat Kerinci tidak ada penerimaan harta warisan secara serentak antara dua kelompok yang berlainan tingkat.

- b. Pembunuhan yang disengaja dan melawan hukum terhadap pewaris. Pembunuhan itu memutuskan hubungan tali kekerabatan, bahkan akan menimbulkan rasa permusuhan dan rasa kebencian, sedangkan hak kewarisan adalah suatu nikmat dan perekat hubungan kekerabatan dan kasih sayang.

3. Ahli Waris

Yang dimaksud ahli waris di sini ialah orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Bagi masyarakat Kerinci kedudukan sebagai ahli waris mempunyai arti tersendiri. Kalau pengurusannya berjalan dengan baik, maka rapor ahli waris akan baik dan terpuji. Sebaliknya apabila pengurusannya tidak beres dan kacau, maka rusaklah citra dan nama baik ahli warisnya, bahkan dapat dicap berkhianat terhadap orang tua dan para leluhur.

Berkenaan dengan warisan, pepatah adat mengatakan: "*Waris bajawab kalipah dijunjung*". *Waris bajawab* artinya ahli waris harus mengurus pemindahan harta peninggalan pewaris secara benar dan baik, tidak boleh disia-siakan. *Kalipah dijunjung* maksudnya hak dan kewajiban pengurusan tersebut harus dilaksanakan oleh semua ahli waris agar tidak terjadi sengketa warisan. Dalam kehidupan masyarakat Kerinci anak kandung mempunyai kedudukan yang amat penting dan utama bagi sebuah tumbi, karena anak merupakan penerus generasi dan menjadi ahli waris utama dari kedua orang tuanya. Dalam ungkapan sehari-hari dikatakan, bahwa "*Mencapai nok anak*" (mencari, bekerja mencari harta adalah untuk anak), artinya usaha yang dilakukan orang tua tiada lain daripada untuk kepentingan anak-anaknya. Semua anak kandung menjadi ahli waris dari orang tuanya dengan kedudukan yang sama.⁵⁰

⁵⁰ Lihat Idris Djakfar dan Indra Idris, *Hukum Waris Adat Kerinci*, (Sungai Penuh, Kerinci: Toko Anda, 1985) h. 50-51

Susunan ahli waris menurut hukum kewarisan adat Kerinci cukup jelas, terkelompok dan terinci, sehingga terang dari mana saja seorang ahli waris dapat menerima warisan dan kepada siapa harta itu diwariskan. Pengelompokan itu didasarkan atas hubungan/pertalian darah dari yang paling dekat sampai kepada yang paling jauh. Penentuannya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Menarik garis lurus ke bawah (pewaris, anak, cucu dst.)
2. Menarik garis lurus ke atas (pewaris, orang tua dst.)
3. Menarik garis lurus ke samping (pewaris, saudara kandung, saudara seapak atau seibu).

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka tersusunlah sebanyak 9 kelompok ahli waris yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Bilamana semua kelompok tersebut tidak ada lagi, maka harta warisan jatuh menjadi milik desa. Namun penulis belum mendapat data konkret apakah hal itu pernah terjadi.

Menurut hukum kewarisan adat Kerinci, tidak mungkin dua kelompok atau lebih menerima warisan secara serentak seperti yang terdapat dalam hukum kewarisan Islam (faraid). Jadi, kalau ada kelompok pertama, maka tertutuplah bagi kelompok berikutnya. Hal itu berlaku juga bagi intern kelompok.

Adapun 9 kelompok yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Anak kandung.

Anak kandung merupakan kelompok pertama dan utama dalam urutan kelompok ahli waris yang sembilan itu. Jika anak yang seharusnya menerima warisan tidak ada lagi karena telah meninggal dunia sebelum pewaris wafat, tetapi ada meninggalkan anak, maka tempatnya digantikan oleh anaknya. Jadi di sini berlaku sistem penggantian tempat.

b. Orang-tua (ayah/ibu) dari pewaris.

Ini kelompok kedua dan berada dalam garis lurus ke atas. Jika mereka sudah tidak ada lagi, maka diteruskan ke kelompok tiga.

c. Saudara kandung dari pewaris dan keturunannya.

Kelompok ini berada pada garis lurus ke samping dan masih satu tumbi dengan pewaris, tetapi tidak setumbi dengan anak pewaris

- d. Nenek/kakek dari pewaris. Mereka tercatat sebagai ahli waris kelompok ke empat.
 e. Paman/bibi (saudara bapak/ibu) dari pewaris dan keturunannya. Mereka adalah ahli waris kelompok ke lima.
 f. Puyang/muyang, mereka adalah ahli waris kelompok keenam.
 g. Saudara nenek/kakek, mereka adalah ahli waris kelompok ketujuh.
 h. Nungkat (laki-laki/perempuan), adalah ahli waris kelompok ke delapan.
 i. Saudara puyang/muyang dan keturunannya, adalah ahli waris kelompok ke sembilan.

Hingga di sini upaya pelacakan ahli waris menurut hukum kewarisan adat Kerinci. Apabila kelompok terakhir (kelompok ke-9) itu juga tidak ada atau tidak dapat dikenal lagi, maka harta warisan yang berupa tanah kembali kepada masyarakat atau desa.


Seperti telah disinggung pada bagian terdahulu, bahwa menurut hukum adat Kerinci tidak tertutup kemungkinan seorang pewaris mempunyai anak selain anak kandung, seperti anak angkat, anak susuan, anak akuan, anak tiri dan anak yatim. Namun hanya anak kandung dan anak angkat yang pengangkatannya dilakukan menurut sepanjang adat saja yang termasuk ke dalam ahli waris.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang pengelompokan ahli waris itu dapat dilihat pada bagan di bawah ini.

Bagan 1

Pengelompokan dan Susunan Ahli Waris

| | | | | |
|-----|--------------------|-----|-------|----------------------------|
| V | Nungkat | (8) | | |
| IV | Munyang/ Puyang | (6) | _____ | Sdr. Muy./ Puy (9) |
| III | Nenek/ Kakek | (4) | _____ | Sdr. N/K (7) Anaknya |



Pada bagan di atas anak angkat tidak kelihatan, karena keberadaannya tidak pasti, bahkan dapat dikatakan tidak ada lagi, karena bertentangan dengan hukum kewarisan Islam. Dalam kaitannya dengan masalah kewarisan, anak kandung menduduki tempat pertama dan utama. Semua anak kandung adalah ahli waris dari orangtuanya, baik yang laki-laki maupun perempuan. Cara menghitungnya ialah dengan menjumlahkan berapa orang yang masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia dan berapa pula yang telah wafat tetapi meninggalkan keturunan.

Contoh pembagian harta warisan menurut adat Kerinci adalah sebagai berikut; Apabila harta warisan yang ditinggalkan senilai Rp 192.000.000 ahli warisnya terdiri dari: istri, 2 anak perempuan, anak laki-laki, ayah dan ibu serta saudara perempuan sekandung, maka harta warisan tersebut dibagi rata untuk anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Sedangkan istri, ayah, ibu dan saudara perempuan tidak mendapat bagian, karena ada anak kecuali tidak ada anak.

Apabila dibandingkan pembagian menurut Islam, harta warisan si mati dengan jumlah yang sama senilai Rp 192.000.000,- ahli warisnya terdiri dari : istri, 2 anak perempuan, anak laki-laki, ayah, ibu dan saudara perempuan sekandung, bagian masing-masing adalah :

Istri $\frac{1}{8}$ mendapat bagian senilai Rp 24.000.000

2 anak perempuan dan anak laki-laki ('as) mendapat senilai Rp 104.000.000

Ayah $\frac{1}{6}$ mendapat bagian senilai Rp 32.000.000

Ibu $\frac{1}{6}$ mendapat bagian senilai Rp 32.000.000

Saudara Perempuan (mahj)

Bagian 2 anak perempuan masing –masing Rp 104 000.000,- :4= Rp 26.000.000,-

Sementara anak laki-laki menerima bagian sebesar Rp26.000.000 x 2=52.000.000

Apabila pada waktu diadakan cacah unding menurut adat Kerinci, apabila si janda dalam keadaan hamil, maka anak yang ada dalam kandungan ikut diperhitungkan. Di sini terdapat dua kemungkinan *Pertama*, menunda pembagian harta warisan sampai si anak itu lahir; *kedua*, dilakukan praduga bahwa si anak itu akan lahir dalam keadaan hidup dan jumlahnya satu orang, dengan konsekwensi jika anak itu lahir terus meninggal atau lahir kembar, maka cacah unding harus diulang kembali.

Mengenai anak angkat dalam kaitannya dengan warisan juga terdapat dua kemungkinan, *pertama*, jika prosedur pengangkatannya menurut sepanjang adat, maka anak itu akan mewarisi orang tua angkatnya sebagaimana anak kandung, dan terputus hubungannya dengan orang tua kandungnya. Namun seperti telah dijelaskan sebelum ini bahwa cara atau prosedur itu telah ditinggalkan orang, karena selain tidak sesuai dengan hukum syara' juga banyak menimbulkan masalah atau sengketa warisan. Maka bagi orang yang ingin mengangkat anak, cukup melalui cara atau prosedur yang sederhana saja agar tidak menimbulkan akibat dalam masalah kewarisan kelak. Apalagi cara atau prosedur sepanjang adat itu sangat berat pelaksanaannya.

Mengenai anak susuan, anak akuan dan anak tiri, mereka tidak mewarisi orang tua susuannya atau orang tua akuannya atau orang tua tirinya. Namun tidak tertutup kemungkinan mereka menerima pemberian dalam bentuk hibah, hadiah, sedekah atau wasiat dan lain sebagainya.

Mengenai janda/duda yang ditinggal mati atau yang hidup terlama, tidak termasuk pada ahli waris mantan suami atau isterinya, namun tetap diperhatikan. Masyarakat tetap memandang, bahwa orang yang paling dekat kepada suami adalah isterinya dan orang yang paling dekat ke isteri adalah suaminya. Karenanya maka para janda atau duda itu harus diperhatikan dan dilindungi. Itulah sebabnya *cacah unding* dan *kuak agih* mengenai harta perkawinan bila salah seorang dari pasangan suami isteri meninggal dunia tidak dilakukan pembagian harta atau ditunda sampai yang bersangkutan meninggal dunia pula. Kebijakanaksanaan itu merupakan realisasi dari ketentuan hukum adat yang mengatakan bahwa, "*harta depatan ditinggalkan, harta*

bawaan ditinggalkan pada anak, harta pencarian dibagi dua, hutang dibayar oleh janda, harta pusaka suami ditinggal pada anak".

Orang yang meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan disebut "guntou". atau "mati guntou" dan harta yang ditinggalkannya disebut "harta guntou". penyelesaian harta guntou (*guntou=guntung*) itu dilakukan dengan melihat dari mana asal usul harta tersebut. Pepatah adat mengatakan: "*Ayam berinduk serai berumpun*". Bagi pasangan suami isteri bisa saja terjadi dua kemungkinan, guntung keduanya atau hanya salah seorang saja yang guntung. Terhadap harta pencarian mereka berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam pepatah adat "*Sekutu dibelah, sarang dibagi*".

Guntou atau guntung itu ada empat macam, yaitu :

- a. *Guntung sirih*, yaitu tidak mempunyai keturunan tapi masih ada orang tua. Ketentuannya menurut adat: "*Guntung Sirih balek ke ganggang*". Maksudnya harta yang berasal dari orang tua kembali kepada orang tua dari mana harta itu berasal. Harta pencarian suami isteri dibagi dua, separo untuk pihak yang masih hidup dan separohnya lagi untuk orang tua si mati.
- b. *Guntung pinang* yaitu tidak punya keturunan sedangkan orang tua sudah wafat pula, tetapi masih ada kakek/nenek. Ketentuannya menurut adat *guntung pinang balek ke tampuk/tanduk*. Maksudnya Kembali kepada kakek/nenek. Menurut putusan yaitu orang tua maupun kakek/nenek sudah wafat semua.
- c. *Guntung putus tali balek ke tambang*. Maksudnya guntung dengan tidak ada orang tua dan tidak ada nenek /kakek, harta kembali kepada saudara kakek/nenek. Jika mereka juga tidak ada, maka harta diserahkan kepada kalbu.
- d. *Guntung pecah biduk*, yaitu apabila orang tua, kakek/nenek dari puyang/muyang semuanya tidak ada lagi, maka ketentuan adatnya adalah. "*Pecah biduk balek ke kualo*". Maksudnya harta kembali kepada *luhah balik batimbal*.⁵¹

⁵¹ Idris Djakfar dan Indra Idris, *Hukum Waris Adat Kerinci*, h. 62

BAB III

WARIS ISLAM DAN WARIS ADAT KERINCI

A. Sistem dan Prosedur Pembagian Waris Adat Kerinci

a. Sistem Pembagian Warisan

Pada masyarakat Kerinci sekarang ini terdapat dua sistem atau pola pembagian harta warisan baik pusaka tinggi maupun pusaka rendah. Kedua sistem itu adalah: *Pertama*, pembagian berdasarkan jenis harta warisan (harta berat dan harta ringan). *Kedua*, pembagian sama rata untuk semua ahli waris pria dan wanita.

1) Pembagian berdasarkan jenis harta.

Sistem atau pola pembagian harta warisan seperti ini didasari pertimbangan-pertimbangan antara lain pandangan dan penilaian masyarakat bahwa harta yang paling berharga adalah tanah sawah, rumah dan lumbung padi, yang merupakan kebutuhan primer, seakan-akan manusia tidak bisa hidup tanpa ketiga jenis harta tersebut. Di samping itu, saudara perempuan (anak batino) terletak kewajiban "*berkembang lapik bertungku jarang*"(membentang tikar bertungku jarang). Pertimbangan lain adalah bahwa anak perempuan tidak akan bepergian jauh dan menanti orang yang pulang dari rantau. seluruh harta berat ditinggalkan pada saudara perempuan, tetapi tidak berarti menjadi miliknya, melainkan sebagai hak pakai dalam arti dapat mengambil manfaatnya, sedangkan saudara laki-laki tetap sebagai pengawasnya. Tetapi apabila ada alasan yang kuat dan mendesak sekali, saudara laki-laki boleh memanfaatkannya sebagai pertolongan yang disebut dengan "*numpang*". Khusus mengenai sawah, apabila saudara yang perempuan lebih dari seorang, maka dilakukan sistem bergilir, dan kalau jumlahnya cukup banyak bisa juga dibagi-bagi antara mereka oleh karena yang dimiliki saudara perempuan adalah hak pakai, maka mereka tidak boleh menjual atau menggadaikannya tanpa persetujuan saudara laki-laki (anak jantan), dan apabila terjadi juga pemindahtanganan tanpa persetujuan tersebut, hal itu dapat dibatalkan, bahkan hak pakai yang ada dapat dicabut. Apabila terjadi penjualan dengan persetujuan bersama,

maka uang hasil penjualan dibagi sama rata antara semua ahli waris, baik yang perempuan maupun yang laki-laki.”

Pada Masyarakat Kerinci, bahwa harta warisan dibagikan kepada semua ahli waris, baik pada daerah perladangan, persawahan dan perkotaan mengatakan, harta warisan dalam masyarakat akan dibagi kepada semua ahli waris bila sipewaris wafat. Berarti dalam hal ini, masyarakat Kerinci menganut sistem kewarisan individual.

Memang diakui pada mulanya dalam pembagian harta warisan, masyarakat Kerinci lebih mengutamakan ahli waris perempuan. Kedudukan wanita (ahli waris perempuan) lebih menonjol dari kedudukan pria (ahli waris laki-laki) di dalam pewarisan. Harta berat seperti rumah, sawah dan lumbung padi yang pada waktu dulu nilai ekonomisnya jauh lebih tinggi dan merupakan kekayaan yang bisa menjamin kelangsungan suatu keluarga. Semua jatuh kepada ahli waris perempuan. Ahli waris laki-laki hanya memperoleh harta ringan yaitu harta selain harta berat. Cara pembagian dengan mengutamakan ahli waris perempuan tersebut, dikarenakan masyarakat kerinci masih kental sifat matrilinealnya. Di samping itu anak perempuan berperan dalam mengurus keluarga baik orang tua maupun saudara laki-laki sebelum mereka berumah tangga, atau bilamana saudara laki-laki harus kembali pada tumbi asalnya seperti akibat perceraian maka saudara perempuan mesti menerimanya.

Setelah masyarakat Kerinci menjalani proses pergeseran ke dalam bentuk bilateral, maka pandangan dan sikap masyarakat dalam masalah kewarisan ini menjadi berbeda dengan sebelumnya. Ada beberapa hal yang menjadi perubahan sikap dan pandangan masyarakat Kerinci tersebut, di antaranya:

1. Dalam perkembangan masyarakat sekarang, sudah dianggap tidak relevan lagi membedakan peruntukan harta bagi ahli waris seperti dulu, di mana ahli waris perempuan menerima harta berat dan ahli waris laki-laki menerima harta ringan. Bila tetap berpegang pada prinsip lama, maka terjadi ketidakadilan yang merugikan pihak perempuan, karena dalam kenyataannya banyak di antara harta ringan nilainya jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan harta berat.

2. Terdapat harta berat yang hilang seperti lumbung padi, sebaliknya harta ringan semakin bertambah seperti mobil, peralatan elektronik rumah tangga, tabungan dan deposito yang nilai ekonomisnya bisa lebih tinggi dari harta berat.
3. Masyarakat Kerinci sekarang telah mempunyai pandangan yang sama terhadap hak dan kedudukan antara ahli waris perempuan maupun ahli waris laki-laki.
4. Semakin tebalnya rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat karena pengaruh pendidikan dan agama.

Masyarakat Kerinci pada umumnya menganggap pengelompokan warisan atas harta berat dan harta ringan bukan suatu yang prinsip lagi dalam masalah kewarisan. Masyarakat Kerinci sekarang lebih condong untuk melihat dari segi keadilan sipenerima (ahli waris). Sungguhpun banyak ditemukan dalam pembagian warisan, ada pihak ahli waris yang mendapat bagian lebih banyak dari yang lain, misalnya pihak perempuan memperoleh bagian yang lebih besar dari pria, itupun terjadi bila ada alasan kuat mendukungnya dan disetujui secara mufakat oleh seluruh ahli waris.

Dari hasil penelitian lapangan, dapat diketahui bahwa pembagian harta waris dengan prinsip pembagian yang merata, telah lama dimulai oleh masyarakat pedesaan di lingkungan perladangan. Keberhasilan dalam usaha berladang, menyebabkan nilai ekonomis sebuah ladang yang ditanami tanaman keras (cengkeh, kopi, kulit manis) menjadi tinggi dan jauh melebihi nilai ekonomis harta berat seperti rumah, sawah dan lumbung padi. Di samping itu hasil usaha berladang sebagian besar di investasikan pada perhiasan, mobil dan peralatan rumah tangga lainnya. Bahkan dengan adanya lembaga perbankan, membuat masyarakat lebih suka menyimpan uang dalam bentuk tabungan dan deposito. Hal ini menyebabkan harta ringan semakin bertambah dan nilainya bisa menjadi lebih tinggi bila dibandingkan dengan harta berat.

Kecenderungan semakin rendahnya nilai harta berat, tentu mengakibatkan bahagian yang diterima ahli waris perempuan akan lebih kecil bila hal tersebut menjadi patokan dalam membagi harta waris. Di samping itu keberhasi-

2. Terdapat harta berat yang hilang seperti lumbung padi, sebaliknya harta ringan semakin bertambah seperti mobil, peralatan elektronik rumah tangga, tabungan dan deposito yang nilai ekonomisnya bisa lebih tinggi dari harta berat.
3. Masyarakat Kerinci sekarang telah mempunyai pandangan yang sama terhadap hak dan kedudukan antara ahli waris perempuan maupun ahli waris laki-laki.
4. Semakin tebalnya rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat karena pengaruh pendidikan dan agama.

Masyarakat Kerinci pada umumnya menganggap pengelompokan warisan atas harta berat dan harta ringan bukan suatu yang prinsip lagi dalam masalah kewarisan. Masyarakat Kerinci sekarang lebih condong untuk melihat dari segi keadilan sipenerima (ahli waris). Sungguhpun banyak ditemukan dalam pembagian warisan, ada pihak ahli waris yang mendapat bagian lebih banyak dari yang lain, misalnya pihak perempuan memperoleh bagian yang lebih besar dari pria, itupun terjadi bila ada alasan kuat mendukungnya dan disetujui secara mufakat oleh seluruh ahli waris.

Dari hasil penelitian lapangan, dapat diketahui bahwa pembagian harta waris dengan prinsip pembagian yang merata, telah lama dimulai oleh masyarakat pedesaan di lingkungan perladangan. Keberhasilan dalam usaha berladang, menyebabkan nilai ekonomis sebuah ladang yang ditanami tanaman keras (cengkeh, kopi, kulit manis) menjadi tinggi dan jauh melebihi nilai ekonomis harta berat seperti rumah, sawah dan lumbung padi. Di samping itu hasil usaha berladang sebagian besar di investasikan pada perhiasan, mobil dan peralatan rumah tangga lainnya. Bahkan dengan adanya lembaga perbankan, membuat masyarakat lebih suka menyimpan uang dalam bentuk tabungan dan deposito. Hal ini menyebabkan harta ringan semakin bertambah dan nilainya bisa menjadi lebih tinggi bila dibandingkan dengan harta berat.

Kecenderungan semakin rendahnya nilai harta berat, tentu mengakibatkan bahagian yang diterima ahli waris perempuan akan lebih kecil bila hal tersebut menjadi patokan dalam membagi harta waris. Di samping itu keberhasi-

berladang menyebabkan ekonomi masyarakat semakin kuat dan umumnya investasi cenderung dilakukan pada kebutuhan sekunder karena kebutuhan primer telah dipenuhi. Hal ini menyebabkan pembentukan harta ringan semakin bertambah jumlah dan nilainya. Sungguhpun demikian masyarakat Kerinci tetap berpegang dan menerapkan sistem kawarisan individuil, di mana harta yang dimiliki oleh seorang pewaris akan dibagi kepada semua ahli waris bila sipewaris meninggal dunia.

Memperhatikan keadaan yang demikian, maka sistem pembagian warisan berdasarkan jenis harta berat dan ringan itu sudah tidak sesuai lagi untuk diterapkan. (1)

Pada prinsipnya pusaka tinggi dan pusaka rendah dibagi sama rata, namun ada sedikit perbedaan antara sistem pembagian pusaka tinggi dan pusaka rendah. //

Pusaka tinggi sistem pembagiannya adalah : 1) Sebagai hak pakai oleh anak perempuan seperti sawah. 2) Dibagi sama rata (apabila sebidang sawah atau perladangan sudah rusak dalam arti sudah dijadikan pondasi rumah) atas kesepakatan bersama. 3. Apabila harta itu dijual, maka hasil penjualannya dibagi sama rata. //

Sedangkan pusaka rendah sebelum dibagi, dilakukan tiga pemisahan harta yaitu :

1. Harta tepatan/depatan (harta kepunyaan istri) yaitu harta yang didapati pada istri. Harta tepatan itu ada dua kemungkinan menurut adat kerinci yakni harta pusaka yang ada di rumah istri atau harta yang diusahakan istri sebelum perkawinan, baik dengan jalan usaha sendiri, hibah atau dengan hasil wasiat. Jika istri meninggal, maka harta itu tidak dapat dibagi antara suami istri, akan tetapi tetap menjadi bagian istri, jika mempunyai anak, maka harta itu untuk anaknya.
2. Harta bawaan yaitu: harta seorang laki-laki yang diperolehnya atas usaha sendiri sebelum perkawinan atau harta milik seorang laki-laki yang dibawa masuk ke dalam perkawinan. Jika terjadi perceraian, maka harta tersebut kembali kepada suami, tidak ada hak istri atas harta itu, hal ini sesuai dengan petiti adat Kerinci mengatakan "bawaan kembali, tepatan tinggal".
3. Harta carian atau pencaharian yaitu semua harta kekayaan yang terbentuk atau didapat atas usaha bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan. Apabila

terdapat suami yang mempunyai istri lebih dari satu, maka akan terdapat dua macam harta pencaharian yakni :

Pertama ; harta pencaharian antara suami dengan istri yang pertama

Kedua ; harta pencaharian antara suami dengan istri yang kedua. Pada kasus suami mempunyai istri lebih dari satu, maka suami tidak membawa harta asalnya atau harta pusaka atau harta yang didapatnya sebelum kawin kedalam salah satu perkawinannya. Harta asalnya berada di luar keluarga atau *tumbi* yang dibentuknya. Setiap harta pencaharian dari tumbi istri pertama dan tumbi istri kedua harus terpisah. Pepatah adat kerinci mengatakan "*duo pelak duo kandang, duo perunggu duo unggok; pelak berkandang sawah berpematang*" artinya seseorang yang mempunyai istri dua maka harta pencahariannya terbagi dua, tidak boleh harta pencaharian masing-masing istri dicampur aduk, harus dipisahkan secara jelas. Demikian juga dalam pewarisan. Yang akan mendapatkan adalah anak masing-masing istri. Lain halnya terhadap harta asal si suami yang berupa harta pusaka dan harta bawaan, maka seluruh anak dari tumbi istri pertama dan kedua berhak mewarisinya..

Jika terdapat dua atau lebih harta pencaharian pada seorang istri, yang kebetulan pernah kawin dengan lebih dari satu orang pria, harta pencaharian harus pula dipisahkan antara bekas suaminya dengan suaminya sekarang. Harta pencaharian tersebut akan diwariskan kepada anak yang diperolehnya dari masing-masing perkawinan.

2) Pembagian sama rata.

Dasar pembagian dengan sistem sama rata antara laki-laki dan perempuan ini tertuang dalam pepatah adat "*Kecik ati tungau samo dicecah, gedang ati gajah samo dilapah*" (apabila harta warisan itu jumlahnya sedikit, maka dibagilah sedikit sama-sama sedikit sebaliknya apabila jumlahnya banyak, maka dibagi sama-sama banyak). Artinya dibagi merata laki-laki dan perempuan.⁵²

⁵² Yunasril Ali dkk, *Adat Basendi Syara'*, h.117

Dengan terjadinya perkembangan dan perubahan sistem kekerabatan dari matrilineal ke parental-bilateral, maka sistem pembagian warisan pun mengalami perubahan. Pada kelompok masyarakat yang sifat parental lebih menonjol, maka pola pembagian sama rata yang berlaku. Pola ini banyak dipraktekkan di daerah-daerah perladangan, di mana suami isteri langsung terjun ke ladang bersama-sama. Sedangkan di daerah persawahan di mana sifat matrilinealnya masih cukup kuat, maka pola pembagian harta berat dan harta ringan masih sering dijumpai. Namun kecenderungan umum masyarakat Kerinci adalah memilih sistem atau pola pembagian sama rata, di samping ada juga yang melaksanakan sistem faraid.

Perubahan dari sistem atau pola lama ke sistem atau pola baru memang di mungkinkan menurut hukum adat sesuai dengan pepatah "*Alah sko dek janji, alah janji dek mufakat, alah mufakat dek samo suko*" (kalah adat oleh janji, kalah janji oleh mufakat, kalah mufakat oleh karena suka sama suka).

a. Prosedur Pembagian Harta Warisan.

Apabila salah seorang atau kedua suami isteri meninggal dunia, maka timbul masalah mengenai harta peninggalannya yang harus diselesaikan dengan baik. Pada masyarakat Kerinci penyelesaian itu dilakukan dalam suatu pertemuan keluarga yang khusus diadakan untuk itu dan dilaksanakan beberapa hari kemudian. Pertemuan itu disebut "*cacah unding* (pekerjaan merunding), *kuak agih* (menentukan peruntukan bagian masing-masing ahli waris)", dan diadakan di rumah pewaris sendiri, diselenggarakan oleh anak batino dan dihadiri seluruh ahli waris dari keluarga dekat serta Depati Ninik Mamak yang bersangkutan.

Dalam pertemuan keluarga untuk menyelesaikan masalah pembagian harta, baik sebagai akibat terjadinya perceraian ataupun karena kematian, selalu diadakan *cacah unding* dan *kuak agih*. Pertemuan itu sendiri disebut "*cacah unding dan Kuak agih*". Pada perceraian *cacah unding* dan *kuak agih* berfungsi menyelesaikan pembagian harta perkawinan, dan pada kematian *cacah unding* dan *kuak agih* berfungsi menyelesaikan pembagian atau pengalihan harta peninggalan atau warisan. *Cacah unding* adalah pekerjaan merundingkan, mencacah/

menginventarisasi dan menghitung seluruh harta kekayaan dari janda/duda pada peristiwa perceraian, baik cerai hidup maupun cerai mati. Seluruh kekayaan yang ada dihitung dengan seksama dan diklasifikasi menurut ketentuan yang digariskan dalam hukum adat. Adapun yang dimaksud dengan *kuak agih* adalah menentukan peruntukan atau bagian masing-masing ahli waris yang berhak menerimanya (tentunya setelah sebelumnya diketahui siapa-siapa yang berhak dan sekaligus menyerahkannya kepada yang berhak sesuai hasil kesepakatan bersama.

Cacah Unding dan *kuak agih* (merunding dan menentukan jumlah bagian masing-masing) itu bukanlah sesuatu yang harus atau wajib dilakukan pada beberapa kasus atau bagi suatu keluarga boleh jadi acara itu dianggap tidak atau belum perlu dilakukan. Hal itu biasanya terjadi bila yang meninggal dunia dalam kasus kematian atau si janda dalam kasus perceraian hidup bersama anaknya dan atau tidak berniat kawin lagi. *Cacah unding* dan *kuak agih* itu ada tingkatan-tingkatannya. Tingkat pertama antar sesama ahli waris disebut *duduk waris*. Apabila tidak tercapai kesepakatan maka dapat diadakan pertemuan tingkat ke dua yang disebut *duduk dupiak* (*duduk dua pihak*), yaitu saudara-saudara dari bapak dan ibu si pewaris atau anak-anak mereka (bila bapak atau ibu mereka telah meninggal dunia).

Dalam *duduk dupiak* (*duduk Keluarga dua pihak*) itu akan ditinjau kembali secara teliti apa sebabnya *duduk waris* tidak mencapai kesepakatan. Keputusan *duduk dupiak* (*duduk keluarga dua pihak*) biasanya dapat diterima oleh para ahli waris, karena selain dirasakan lebih adil dan bijaksana juga karena yang hadir atau *duduk* itu adalah orang-orang yang disegani dalam keluarga mereka.

b. Penyelesaian Sengketa Warisan

Pepatah adat mengatakan, "*Kusut diselesaikan, keruh dijernihkan, silang dipatut*". Artinya, bila terjadi suatu kekusutan atau kekacauan haruslah diselesaikan dengan baik dan bijaksana, hal-hal yang kabur atau tidak jelas harus dijernihkan atau dijelaskan, hal-hal yang diperselisihkan haruslah dipatut, dirukunkan dan didamaikan.

Dalam masalah kewarisan, apabila tidak bisa lagi diselesaikan secara kekeluargaan antara para ahli waris dalam duduk waris dan duduk dupiak, maka persoalan itu diselesaikan menurut cara adat yang berlaku. Badan yang harus bertindak menyelesaikannya menurut hukum kewarisan adat Kerinci adalah "Sko yang tigo *takah* (tingkat)", yaitu bentuk lembaga peradilan adat Sakti Alam Kerinci.

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa apa yang kita sebut "*Adat*" itu pada mulanya adalah kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan maupun yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang. Dasarnya adalah kenyataan-kenyataan yang hidup dan berlaku dalam alam, yang dilihat dan dirasakan serta dialami sehari-hari. Jadi, adat atau hukum adat itu bersumber dari alam. Sifat alam itu berubah atau menerima perubahan. Dengan demikian, adat atau hukum adat itupun mengalami perubahan.

Adapun hukum syari'at Islam dasarnya adalah wahyu yang bersumber dari Allah SWT dan Rasul-Nya Muhammad SAW yang sifatnya tetap, tidak berubah sepanjang masa, karena memang tidak perlu berubah, tidak terpengaruh oleh perubahan zaman dan perbedaan tempat. Dan ada pula yang sifatnya menerima perubahan sesuai dengan tuntutan zaman dan tempat serta kepentingan, kebutuhan dan kemaslahatan umat manusia dan umumnya menyangkut masalah sosial kemasyarakatan.

Adat kebiasaan yang berasal dari nenek moyang berdasarkan kepada alam nyata ditambah dengan unsur-unsur ajaran agama (Hindu, Budha, Islam) melahirkan hukum adat yang ada sekarang, dan melahirkan ungkapan "Adat bersendi Syara', Syara' bersendi Kitabullah; Syara' mengato, Adat memakai; sah kato Syara', pakai kato Adat".

B. Pembagian Warisan Menurut Hukum Adat Kerinci

a. Menurut Tokoh Adat

Sebagai mana telah disinggung pada pembahasan sebelumnya mengenai sistem pembagian warisan yang berlaku di adat Kerinci, bahwa pembagiannya berdasarkan jenis harta (harta berat dan ringan) dan sistem sama rata antara laki-laki dan perempuan..

Sistem atau pola pembagian harta warisan seperti ini didasari pertimbangan-pertimbangan antara lain pandangan dan penilaian masyarakat bahwa harta yang paling berharga adalah tanah sawah, rumah dan lumbung padi, yang merupakan kebutuhan primer, seakan-akan manusia tidak bisa hidup tanpa ketiga jenis harta tersebut. Di samping itu, saudara perempuan (anak batino) terletak kewajiban "*berkembang lapik bertungku jarang*". Pertimbangan lain adalah bahwa anak perempuan tidak akan bepergian jauh dan menanti orang yang pulang dari rantau.

Menurut Depati Sidiarman tokoh adat Kecamatan Siulak mengatakan bahwa "seluruh harta berat ditinggalkan pada saudara perempuan, tetapi tidak berarti menjadi miliknya, melainkan sebagai hak pakai dalam arti dapat mengambil manfaatnya, sedangkan saudara laki-laki tetap sebagai pengawasnya. Tetapi apabila ada alasan yang kuat dan mendesak sekali, saudara laki-laki boleh memanfaatkannya sebagai pertolongan yang disebut dengan "*numpang*". Khusus mengenai sawah, apabila saudara yang perempuan lebih dari seorang, maka dilakukan sistem bergilir, dan kalau jumlahnya cukup banyak bisa juga dibagi-bagi antara mereka oleh karena yang dimiliki saudara perempuan adalah hak pakai, maka mereka tidak boleh menjual atau menggadaikannya tanpa persetujuan saudara laki-laki (anak jantan), dan apabila terjadi juga pemindahtanganan tanpa persetujuan tersebut, hal itu dapat dibatalkan, bahkan hak pakai yang ada dapat dicabut. Apabila terjadi penjualan dengan persetujuan bersama, maka uang hasil penjualan dibagi sama rata antara semua ahli waris, baik yang perempuan maupun yang laki-laki."⁵³

Sedangkan Menurut Shaleh tokoh adat Kecamatan Siulak, mengatakan "masyarakat Kerinci pada umumnya menganggap pengelompokan warisan atas harta berat dan harta ringan bukan suatu yang prinsip lagi dalam masalah kewarisan. Masyarakat Kerinci sekarang lebih condong untuk melihat dari segi keadilan sipenerima (ahli waris). Sungguhpun banyak ditemukan dalam pembagian warisan ada pihak ahli waris yang mendapat bagian lebih banyak dari yang lain, misalnya pihak perempuan memperoleh bagian yang lebih besar dari pria, itupun terjadi bila

⁵³Sidiarman, Tokoh Adat Kerinci, *Wawancara*, 15 Agustus 2016.

ada alasan kuat mendukungnya dan disetujui secara mufakat oleh seluruh ahli waris"⁵⁴

Menurut pendapat Candra Purnama tokoh adat Kecamatan Sitinjau Laut mengatakan bahwa "Sistem pembagian harta waris yang berlaku di Kecamatan Sitinjau Laut juga berdasarkan atas harta berat dan harta ringan dengan pertimbangan bahwa anak perempuan mempunyai tanggung jawab yang lebih banyak dibandingkan dengan anak laki-laki dan pembagian sama rata untuk semua ahli waris pria dan wanita"⁵⁵

Menurut pendapat Shaleh selaku tokoh adat Kecamatan Sitinjau laut mengatakan bahwa "Sistem Pembagian yang seimbang antara laki-laki dan perempuan yang berlaku di Kerinci sekarang ini adalah sudah ditetapkan oleh Depati Ninik Mamak beserta tokoh agama sejak zaman nenek moyang dan turun temurun sampai sekarang dan hal tersebut di pandang adil"⁵⁶.

Pendapat Sidiarman diperkuat oleh pendapat Abrar Nur mengatakan "bahwa di Kerinci dalam hal pusako tinggi maupun pusako rendah seperti *sawah, ladang* dan *pelak* (ladang yang tanahnya berukuran kecil), anak batino mendapat prioritas, sedangkan laki-laki berkuasa terhadap harta pusaka tersebut. Oleh karena hak yang dimiliki oleh anak perempuan adalah hak pakai (*ico pake*) bukan menjadi hak milik, mereka tidak diperbolehkan menjual atau menggadainya tanpa ada persetujuan dari anak laki-laki (*anak jantan*). Dan apabila terjadi juga pemindah-tanganan tanpa persetujuan tersebut, hal itu dapat dibatalkan, bahkan hak pakai yang ada dapat dicabut. Apabila terjadi penjualan oleh anak perempuan tanpa persetujuan anak laki-laki maupun atas persetujuan bersama, maka uang hasil penjualannya dibagi sama rata antara semua ahli waris, baik yang perempuan maupun yang laki-laki"⁵⁷.

Sedangkan menurut pendapat Syamsir Alam mengatakan bahwa "Di dalam Sistem kewarisan adat Kerinci, kepada anak perempuan diberikan warisan lebih banyak dibandingkan dengan bagian anak laki-laki. Dasar pertimbangan yang dijadikan alasan untuk memberikan bagian lebih banyak kepada anak perempuan adalah tanggung jawab, anak perempuan (disebut *anak batino*) memikul beban tanggung jawab yang lebih besar dalam keluarga, baik terhadap pewaris (kedua orang tua/ayah dan ibu) dibebani tanggung jawab untuk mengurus ayah-ibu nya, mulai dari waktu sakit sampai meninggal. Segala biaya itu, dibebankan kepada anak perempuan (*anak batino*). Besarnya tanggung jawab yang dipikulkan kepundak anak perempuan (*anak batino*) tergambar dalam pepatah adat "*Anak batino bakembang*"

⁵⁴ Shaleh, Tokoh Adat Kerinci (Depati Ninik Mamak), *Wawancara*, 20 Agustus 2016.

⁵⁵ Chandra Purnama, Tokoh Adat Kerinci (Ninik Mamak), *Wawancara*, 25 Juli 2016.

⁵⁶ Shaleh, Tokoh Adat Kerinci, *Wawancara* 25 Juli 2016

⁵⁷ Abrar Nur, Tokoh Adat Kerinci Kecamatan Keliling Danau, *Wawancara*, 15 Juli 2016.

lapek bukembang tika, bapiuk gedang batungku jarang, manunggu mendah ngan tibo pagi, malepeh mendah ngan balek ptang.⁵⁸

Pendapat dari beberapa tokoh adat yang tersebut di atas ini dapat saya simpulkan bahwa sistem pembagian harta warisan yang berlaku di Kerinci mengutamakan anak sebagai ahli waris, di mana anak perempuan mendapat bagian lebih banyak dibandingkan dengan anak laki-laki seperti pada giliran sawah, hal tersebut anak perempuan hanya sebagai pemakai terhadap sawah tersebut bukan untuk menjadi milik perorangan, anak perempuan diberikan lebih banyak dari anak laki-laki adalah atas dasar tanggung jawab yang lebih banyak dibebankan kepada anak perempuan, sedangkan pembagian sama rata antara laki-laki dan perempuan biasanya berlaku terhadap pusaka rendah.

Di dalam hukum adat Kerinci, prakteknya adalah harta warisan itu dibedakan menurut jenisnya. Seperti rumah, tanah, dan barang-barang yang bukan rumah atau tanah. Pembagiannya sesuai dengan jenis orang tersebut, dilakukan dengan penuh kompromi, toleransi dan pertimbangan dengan memperhatikan kepentingan dari seseorang, misalnya, bila di antara ahli waris itu ada anak perempuan terkecil dari pewaris maka rumah dibagikan kepadanya, tanah untuk perempuan dan barang-barang lain untuk laki-laki. Namun ketentuan ini tidak mengikat.

Tentang perbandingan bagian laki-laki dengan perempuan pada dasarnya dibagi rata/sama banyak, kecuali dalam hal-hal tertentu dapat dikompromi berdasarkan kebutuhan, nasib seseorang dan tanggung jawabnya.

b. Menurut Ulama/ Tokoh Agama Tentang Pembagian Warisan menurut

Adat Kerinci

Dalam kehidupan masyarakat Kerinci anak kandung mempunyai kedudukan yang amat penting dan utama bagi sebuah keluarga, karena anak merupakan penerus generasi dan menjadi ahli waris yang utama dari kedua orang tuanya.

⁵⁸ Syamsir Alam, Tokoh Adat Kecamatan Keliling Danau, *Wawancara*, 25 Juli 2016

Menurut H.Jasrial Zakir bahwa “Melihat besarnya beban yang dipikul anak perempuan (anak batino) dalam keluarga, wajar kalau dia diberi bagian lebih banyak. Hal ini didasarkan pada pepatah adat “*alur dimakan patut,jajak mencari judu*” (sesuai dengan kewajaran dan kepatutan). Dalam kaedah hukum Islam disebutkan Bahwa : *الاجرة على قدر المشقة* : bagian yang diterima, sesuai dengan tanggung jawab yang diemban”.⁵⁹

Sementara menurut KH Nurdin “Pelaksanaan hukum kewarisan yang diterapkan di Kerinci tidaklah bertentangan dengan hukum Islam, berdasarkan kaedah usul :

تغير الاحكام بتغير الزمان والامكان والعرف
Penerapan hukum itu bisa saja berbeda sesuai perbedaan situasi dan kondisi serta uruf kebiasaan masyarakat atau budaya masyarakat.⁶⁰

Menurut KH. Martunus Wahab, “Bahwa pelaksanaan pewarisan harta pusaka di Kerinci, kalau hanya melihat lahirnya sepintas lalu, dapat dikatakan bahwa menyalahi hukum Islam. Akan tetapi dalam menetapkan hukum terutama sah dan batal, halal dan haram tidaklah semudah itu. Tidaklah hanya tinjauan sepintas lalu, tapi harus melihatnya dari segala segi. Adapun segi-segi yang harus diperhatikan untuk mengetahui hakekat harta pusaka itu ialah yang menyangkut hak, pemilikan dan peralihan harta”⁶¹.

Menurut pendapat Abd Gani Khalik mengatakan bahwa “bahwa sistem dan praktek pelaksanaan pembagian warisan di Kerinci di benarkan, selama tidak menimbulkan mudharat bagi ahli waris. Seperti : apabila ada salah satu ahli waris yang tidak setuju atau tidak rela, maka mereka bisa menuntut berlakunya hukum fara'id, namun pembagian menurut hukum adat tersebut tidak mutlak berlaku.”⁶²

Pendapat di atas diperkuat oleh pendapat Buya Umar mengatakan bahwa “Pembagian anak perempuan lebih banyak dari laki-laki dan sistem pembagian sama rata adalah berdasarkan kerelaan dan perdamaian dari semua keluarga, jika ada yang tidak setuju terhadap pembagian tersebut maka berlaku hukum fara'id.”⁶³

Menurut Pendapat Abdur Rahman “bahwa pada prinsipnya pembagian harta warisan yang diterapkan di Kerinci tidak menyalahi dari ketentuan hukum Islam karena hal ini didasarkan kepada beban tanggung jawab perempuan lebih besar dari pada laki-laki sebagaimana pepatah adat “*anak batino bukembang lapek butungku jarang bupiok gedang butungku jarang*” maksudnya bahwa anak perempuan (disebut *anak batino*) memikul tanggung jawab yang lebih besar dalam keluarga baik

⁵⁹ H. Jasrial Zakir, Tokoh adat dan Tokoh Agama kecamatan Si Ulak Kerinci, *Wawancara*, 29 Agustus 2016

⁶⁰ KH. Nurdin, Tokoh Agama Kecamatan Keliling Danau, *Wawancara*, 29 Agustus 2016

⁶¹ KH.Martunus Wahab, Tokoh Agama Kecamatan Keliling Danau Kerinci, *Wawancara*, 25 Juli 2016

⁶² Abd Gani Khalik, Tokoh Agama, Kecamatan Siulak, *Wawancara*, 27 Juli 2016

⁶³ Buya Umar, Tokoh Agama, Kecamatan Keliling Danau, *Wawancara*, 25 Juli 2016

terhadap orang tuanya maupun terhadap anak laki-laki (*anak jantan*) karena pada umumnya anak laki-laki sudah merelakan kepada anak batino untuk mendapat bagian lebih banyak tetapi tetap dalam batasan hak pakai namun apabila harta (tanah, sawah) tersebut dijual atau dirusak (dijadikan pondasi rumah/bangunan) maka dibagi sama rata sesuai dengan perundingan”.⁶⁴

Menurut Abdullah K sebagai tokoh adat dari Kecamatan Sitinjau Laut mengatakan Bahwa, “Sistem pembagian harta waris yang diterapkan di Kerinci, sudah adil dan berimbang karena keadilan juga dikaitkan kepada kegunaan dan kebutuhan”⁶⁵

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tidak ada pertentangan antara tokoh agama dan tokoh adat dalam hal pembagian warisan di Kerinci, yaitu dengan sistem pembagian sama rata (1:1). Ketentuan ini sudah diterapkan sejak zaman nenek moyang dahulu sampai sekarang. Pelaksanaan pembagian warisan yang berlaku menurut adat Kerinci yakni berdasarkan jenis harta (harta berat dan harta ringan) dan pembagian sama rata laki-laki dan perempuan adalah atas pertimbangan tanggung jawab perempuan lebih besar dari laki-laki. apabila Adanya pembagian yang kadang-kadang tidak merata, atau tidak seperti yang ditetapkan dalam *faraid*, adalah atas pertimbangan rasa keadilan/kemanusiaan yang berimbang, beban yang dipikul serta atas dasar kerelaan. Sebenarnya tidak ada pertentangan prinsip dengan hukum Islam, karena menurut ketentuan hukum waris Islam, harta yang dibagi/diwariskan adalah harta milik penuh dari pewaris, Islam tidak menyuruh membagi harta yang bukan milik penuh dari pewaris. Begitu pula halnya dalam adat Kerinci harta tersebut adalah milik penuh dari pewaris disamping itu ada juga milik secara kolektif.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembagian Warisan Adat Kerinci

a. Pola dan sistim hukum adat waris di Kerinci

Yang penulis maksudkan dengan pola hukum adat waris ini adalah bentuk kewarisan itu dilihat dari sudut landasannya, yaitu susunan masyarakat. Pola susunan masyarakat Kerinci pada dasarnya adalah masyarakat famili yang didasarkan pada

⁶⁴ Abdur Rahman, Tokoh Agama Kecamatan Sitinjau Laut, *Wawancara*, 25 Agustus 2016

⁶⁵ Abdullah K, Tokoh Agama, *Wawancara*, 26 Juli 2016

garis keibuan (matrilinial). Dengan demikian pola kewarisannya pun pada dasarnya mengikuti matrilinial.

Ciri-ciri kewarisan matrilinial itu terlihat dalam hal-hal sebagai berikut:

- 1) Harta warisan dikuasai oleh famili dalam garis ibu. Dalam hal ini di Kerinci yang termasuk anggota famili itu adalah anak-anak perempuan dan seterusnya ke bawah, dan anak laki-laki tetapi tidak termasuk keturunan anak laki-laki itu. Adapun bapak atau suami dalam suatu keluarga adalah orang semendo yang statusnya adalah sebagai pendamping isteri dalam lingkungan harta famili isteri tersebut selama masih ada ikatan perkawinan. Apabila perkawinan putus maka si bapak atau suami tadi kembali kepada famili asal.
- 2) Orang perempuan atau yang berstatus batino merupakan famili inti dengan fungsi dan tugas *bakambang lapek, bapiuk gedang, batungku jarang* artinya sebagai penjamin kehidupan dari anggota famili. Oleh karena itu maka wanita dimodali dengan barang-barang warisan yang berat seperti, tanah, rumah, untuk dikuasai, *diico dipakai* dipergilir-gantikan, sedangkan laki-laki ikut memiliki tetapi hak untuk memakainya terbatas hanya sewaktu-waktu.
- 3) Laki-laki boleh memakai harta warisan (pusaka) atas persetujuan wanita dengan status harta bawaan. Bila lelaki tersebut meninggal maka harta kembali kepada famili asal. Atau dapat juga hak itu diwariskan kepada anak keturunannya dengan ketentuan "*tundih rasuk tunggu mendung*" artinya anak tersebut harus masuk clan bapaknya. Jadi praktisnya harta tetap dalam penguasaan famili asal.

Akhir-akhir ini nampak dalam praktek pewarisan harta pusaka terdapat kelonggaran/koreksi. Dalam pewarisan harta pusaka rendah, kaedah tentang tetapnya pusaka pada famili, sudah diperlonggar. Di sini keharusan itu sudah bergeser menjadi alternatif, boleh dikuasai bersama oleh famili atau dibagi dan dikuasai oleh masing-masing sesuai dengan pembagiannya (*cencang latih*) artinya boleh dicencang dibelah.

Dalam harta pencaharian orang tua maka ketentuan penguasaan secara bersama ini oleh famili semakin longgar, malah lebih cenderung kepada sistim bilateral atau parental, dimana laki-laki atau wanita, sama haknya terhadap harta warisan, pencaharian ini baik dari bapaknya atau dari ibunya.

Tentang sistem kewarisan di Kerinci, pada dasarnya adalah sistim kolektif. Hal ini timbul dari latar belakang pemikiran dan sifat masyarakat adat yaitu *communal* atau kebersamaan. Harta warisan dipandang sebagai modal kehidupan dan penjamin hidup bagi ahli waris, atau sanak famili sekaligus juga merupakan pengikat famili, ciri kolektif ini terlihat pewarisan harta pusaka. Dalam hal ini pusaka dari suatu famili dilambangkan dengan sebutan gelar pusaka dari famili yang memilikinya, seperti *tanah datuk anu atau tanah rio anu* atau pusaka lurah itu dan sebagainya.

Terhadap pusaka rendah maka aturan kolektif itu sudah bergeser menjadi alternatif, pewarisan kolektif terhadap pusaka rendah ini adalah merupakan anjuran, walaupun akan diindividualisasikan juga tak ada salahnya.

Dalam pewarisan harta pencaharaan orang tua keadaannya sudah sangat berat cenderung kepada sistem individuil, dengan pembahagian seimbang antara lelaki dan perempuan, atau menurut kompromi dan toleransi para ahli waris.

Pada prinsipnya pembagian harta warisan yang diterapkan di Kerinci didasarkan kepada beban tanggung jawab perempuan lebih besar dari pada laki-laki sebagaimana pepatah adat "*anak batino bukembang lapek butungku jarang bupiook gedang butungku jarang*" maksudnya bahwa anak perempuan (disebut *anak batino*) memikul tanggung jawab yang lebih besar dalam keluarga baik terhadap orang tuanya maupun terhadap anak laki-laki (*anak jantan*) karena pada umumnya anak laki-laki sudah merelakan kepada anak batino untuk mendapat bahagian lebih banyak tetapi tetap dalam batasan hak pakai namun apabila harta (tanah, sawah) tersebut dijual atau dirusak (dijadikan pondasi rumah/bangunan) maka dibagi sama rata sesuai dengan perundingan.

Pola dan sistim kewarisan adat di Kerinci ini terumus dalam ungkapan adat: "Yang berat tinggal pada perempuan, yang ringan dibawa oleh laki-laki". Yang berat maksudnya, tanah yang diarah diajun oleh pewaris atau leluhur dahulunya (pusaka tinggi). Ini tetap tinggal pada famili dalam garis ibu dikuasai secara kolektif "yang ringan" maksudnya, adalah barang-barang seperti tanah yang diarah diatas emas (dibeli) oleh pewaris atau barang yang diperoleh dari pencaharian. Barang-barang ini boleh dibawa keluar dan oleh orang yang mewarisinya.

Bila dibandingkan antara prinsip-prinsip kewarisan Islam dan adat Kerinci, maka kita akan menemukan perbedaan dan persamaan sebagai berikut:

1). Pola kewarisan Islam itu adalah bilateral dengan ciri bahwa orang laki-laki dan perempuan sama-sama berhak atas harta warisan baik dari pihak laki laki atau pihak perempuan .

Dalam berbagai buku Fiqh yang membahas masalah warisan, ditemukan penjelasan bahwa yang menjadi dasar pertimbangan untuk memberikan bagian laki-laki (lebih banyak) kepada anak laki-laki berdasarkan kelebihan kelebihan yang diberikan Allah kepada mereka sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa" ayat 7- yang berbunyi :

لرِّجَالٍ نَّصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿النساء: ٧﴾

Artinya: Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan⁶⁶. (QS. An-Nisa' : 7)

Ketentuan ini merupakan koreksi dari sistim kewarisan bangsa Arab sebelum Islam yang hanya memberikan warisan hanya kepada laki-laki saja bahkan hanya laki-laki tertua.

⁶⁶ Departemen Agama RI., *Al-Qur 'an dan Terjemahnya*, h. 116

Di dalam pola kewarisan matrilineal di Kerinci, pengakuan hak atas laki-laki dan perempuan itu pada dasarnya diakui, hanya di dalam pewarisan pusaka tinggi harta itu berada di lingkungan famili bukan berarti milik famili sepenuhnya, tetapi laki-laki juga punya hak memiliki dan ada kemungkinan untuk ikut memakainya dan dapat diwariskan haknya itu kepada anak-anaknya . Di dalam adat Kerinci tidak terdapat ketentuan bahwa harta jatuh kepada kemenakan, yang ada harta jatuh kepada anak, baik harta bapak maupun harta ibunya baik untuk anak laki-laki maupun untuk anak perempuan. Kalau tidak ada anak maka jatuh kepada bapak dan ibunya, bila tidak ada bapak atau ibu, baru jatuh kepada saudara laki-laki atau perempuan.

Kemungkinan jatuhnya harta kepada famili asal hanya dari laki-laki adalah apabila laki-laki itu meninggal tidak punya anak, maka harta yang dikembalikan kepada keluarga asalnya adalah bagiannya dari harta pencaharian.

Jadi pola materilinaal dalam sistim kewarisan di Kerinci itu sifatnya adalah semata-mata mengikat silaturrahi bukan penguasaan dan pemilikan harta warisan.

2). Sistim kewarisan Islam itu adalah individuil

Artinya harta warisan harus dibagikan kepada masing-masing ahli waris dengan aturan, bagian yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an yang disebut dengan *fara'id* dengan memuat cara pembagian yang pasti kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan kedudukannya. Dalam hukum adat Kerinci sistem bagi itu pada dasarnya adalah kolektif. Ketentuan ini terdapat secara ketat dalam harta pusaka tinggi. Namun kalau kita pelajari hakekat yang sebenarnya dari kedudukan harta pusaka tinggi itu, sebenarnya harta itu bukanlah milik penuh dari pewaris. Harta pusaka tinggi itu dapat digolongkan kepada harta *mubasalah*, atau harta yang sudah ditasbilkan/diperuntukkan bagi kemaslahatan suatu kaum untuk dimanfaatkan bersama-sama oleh golongan tersebut. Jadi di sini sebenarnya tidak ada pertentangan prinsip dengan hukum Islam, karena menurut ketentuan hukum waris Islam, harta yang dibagi/diwariskan adalah harta milik penuh dari pewaris, Islam tidak menyuruh membagi harta yang bukan milik penuh dan tergolong harta *mubasalah* itu.

Dalam pembagian harta pusaka rendah, ketentuan kolektif tidak mengikat, terserahlah kepada ahli waris yang bersangkutan dibagikan atau tidak.

Dalam harta pencaharian jelas mengarah sekali kepada sistem individual. Jadi, berarti di sini perbedaan sistem itu tidaklah terlalu prinsipil, hanya sekedar penyimpangan kecil saja, yang oleh ajaran Islam hal itu dibenarkan kalau memang sudah disepakati dan dikompromi antara pihak-pihak yang berkepentingan karena hal ini dipandang sebagai suatu *ishlah*.

b. Tentang Ahli Waris

Menurut hukum Islam ahli waris yang berhak menerima warisan yaitu, keluarga yang berhubungan kerabat dan dalam hubungan perkawinan.⁶⁷ Ahli waris dari golongan keluarga yang berhubungan darah ialah dalam garis lurus ke atas, garis lurus kebawah dan garis menyamping.

Suatu hal yang merupakan kelebihan dalam hukum Islam ialah bahwa suami isteri dapat saling mewaris dan demikian juga halnya orang tua. Mereka dapat mewarisi bersama-sama anak.

Sedangkan dalam hukum adat di Kerinci pada dasarnya ahli waris tersebut di atas dapat menjadi ahli waris, hanya saja anak punya kedudukan yang paling utama dan akan mengenyampingkan ahli waris yang lain. Jelasnya bila ada anak, maka bapak atau ibu tidak mendapat warisan, sedang suami atau isteri hanya mendapat bagian dari harta pencaharian. Jadi praktisnya suami isteri tidak dapat mewaris, kecuali mereka bersama-sama anak dapat menerima warisan atas nama anak. Hal ini nampaknya merupakan perbedaan yang prinsipil dan belum dapat ditembus oleh pengaruh ajaran Islam. Tentang anak angkat, di dalam adat Kerinci sebenarnya tidak dikenal, hanya kadang-kadang dapat terjadi seorang pewaris menunjuk orang-orang tertentu untuk mendapatkan harta peninggalannya nanti setelah dia meninggal, namun pelaksanaan pewarisannya adalah dengan jalan hibah atau wasiyat.

⁶⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, h.176

c. **Penggantian tempat bagi ahli waris.**

Penggantian tempat maksudnya adalah penggantian tempat bagi seseorang yang telah meninggal terlebih dahulu daripada pewaris, dan hak muwarisnya digantikan oleh keturunannya.

Didalam hukum waris Islam ada dua macam pendapat tentang hal ini, yaitu :

- 1) Menurut ahlu Sunnah wal Jamaah pengantian tempat bagi ahli waris itu tidak dikenal dalam hukum Islam. Hak mewaris dari seseorang dalam satu derajat tertentu tidak dapat digantikan oleh orang lain keturunannya bila masih ada ahli waris dalam derajat itu. Apabila ahli waris dalam derajat itu sudah tidak ada semua baru pindah kepada derajat berikutnya. Derajat itu diukur dari dekat jauhnya hubungan kekerabatan dengan pewaris, baik ke atas, ke bawah, dan ke samping. Memang ada semacam penggantian yang terbatas seperti anak dari anak laki-laki dapat menggantikan ayahnya sebagai ahli waris bersama-sama dengan saudara ayah yang perempuan, akan tetapi kalau masih ada saudara ayahnya yang laki-laki maka dia dapat menggantikan kedudukan ayahnya. Dalam hal dia menggantikan ayahnya bersama-sama dengan saudara ayahnya yang perempuan maka kedudukannya pun tidak persis sama dengan kedudukan orang yang digantikannya
- 2) Menurut Hazairin dalam bukunya Hukum Kekeluargaan Nasional penggantian tempat itu dibenarkan seperti telah diuraikan dalam terdahulu.

Di dalam hukum adat di Kerinci, berlaku adanya penggantian tempat itu. Seorang anak atau cucu dapat menggantikan tempat orang tuanya yang telah meninggal terlebih dahulu dalam menerima warisan dari kakek neneknya, dengan hak dan kedudukan yang sama dengan orang yang digantikannya, walaupun masih ada ahli waris yang sederajat dengan orang yang digantikannya itu. Penggantian ini tidak hanya untuk laki-laki saja tetapi juga bagi orang perempuan dan keturunannya.

Hal ini merupakan perbedaan yang belum tertembus dan kemungkinan jalan keluarnya. Bila hukum Islam itu diterima dan berlaku, menurut pendapat

Hazairin maka tidak ada masalah. Bila tidak, maka hal ini dapat diatasi dengan wasiat atau hibah, seperti ketentuan yang diatur oleh undang-undang Mesir.

Dalam kehidupan masyarakat Sakti Alam Kerinci akan kita lihat dalam kajian atau tinjauan mengenai hukum kewarisan adat Sakti Alam Kerinci dari sudut pandang hukum kewarisan Islam.

1) Mengenai sistem kewarisan.

Seperti telah dijelaskan ketika menguraikan mengenai sistem kewarisan adat, bahwa masyarakat hukum adat Kerinci menganut sistem kewarisan individual-bilateral, artinya harta warisan dapat dibagi-bagi di antara semua ahli waris, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Hukum kewarisan Islam mengajarkan sistem individual-bilateral. Hal itu dijelaskan dalam surat An-Nisa' ayat-ayat 7, 11, 12 dan 176. Pada ayat 7 dijelaskan, bahwa untuk laki-laki ada bagian dari peninggalan ibu-bapak dan karib kerabatnya, untuk perempuan juga ada bagian dari peninggalan ibu-bapak dan karib kerabatnya; baik peninggalan itu sedikit maupun banyak, sebagai bagian yang telah ditentukan.

Masalah adanya para ahli waris yang tidak melakukan pembagian, dan mempertahankan kesatuan dan keutuhan harta warisan mereka, hal itu semata-mata didorong oleh pertimbangan demi kesatuan, keutuhan, kekompakan, kelestarian dan keakraban antar sesama anggota keluarga, terutama antar para ahli waris. Mengenai berlakunya asas dan sistem individual-bilateral itu tidak tergantung pada jumlah banyak sedikitnya harta peninggalan. Di dalam ayat 7 surat An-Nisa' itu dikatakan, "*baik harta peninggalan itu banyak maupun sedikit*". Dalam hal ini berlaku pepatah adat, "*Kecik ati tungau samo dicecah, gedang ati gajah samo dilapah*"⁶⁸. Adanya pembagian yang kadang-kadang tidak merata, atau tidak seperti yang ditetapkan dalam faraid, adalah atas pertimbangan rasa keadilan/kemanusiaan yang berimbang, beban yang dipikul serta atas dasar kerelaan atau suka sama suka.

⁶⁸ Apabila harta warisan itu jumlahnya sedikit maka dibagilah sedikit sama-sama sedikit, sebaliknya apabila jumlahnya banyak maka dibagi sama banyak. Artinya dibagi merata laki-laki dan perempuan.

2) Mengenai harta Peninggalan/Warisan.

Masyarakat hukum adat Sakti Alam Kerinci tidak mempersoalkan tentang istilah "*harta peninggalan*" dan "*harta warisan*". Kedua istilah itu sama-sama dipakai dalam pengertian yang sama. Pemisahan pengertian antara "*harta peninggalan*" dengan "*harta warisan*" barulah kelihatan ketika akan diadakan pembagian, dan ternyata tidak seluruh harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal itu diperlakukan sebagai warisan. Dengan kata lain, hanya jumlah bersih setelah dibayarkan hutang dan dilaksanakan wasiat (kalau ada), yang akan dibagi oleh ahli waris.

Perbedaan harta kekayaan dilihat dari berbagai sudut itu (jenisnya, asal usulnya dan cara memperolehnya) dan tidak menghilangkan fungsinya sebagai harta peninggalan atau harta warisan ketika pemiliknya meninggal dunia, yaitu untuk keperluan pengurusan jenazah, melaksanakan wasiat dan membayar hutang (kalau ada) dan sisanya untuk dibagi-bagiakan kepada ahli waris yang berhak menerimanya.

Bila diperhatikan ayat-ayat Al-Qur'an yang menetapkan hukum kewarisan, terlihat bahwa untuk harta warisan, Allah SWT menggunakan kata-kata "*ma taraka*" (apa-apa yang ditinggalkan) oleh si meninggal. Kata-kata "*ma taraka*" terdapat 11 kali dalam kaitannya dengan kewarisan, yaitu dua kali pada surat An-Nisa' ayat 1, dua kali pada ayat 11, empat kali pada ayat 12, satu kali pada ayat 33 dan dua kali pada ayat 176.

Dengan memperhatikan kata-kata "*ma taraka*" (apa-apa yang ditinggalkan) jelas mengandung pengertian umum, mencakup segala macam peninggalan, dan yang lazim adalah berbentuk benda atau barang. Namun tidak menutup kemungkinan masuknya kekayaan dan hak-hak yang tidak berwujud benda, seperti gelar-sko.

Bahwa tidak keseluruhan dari "apa-apa yang ditinggalkan" itu menjadi hak ahli waris dapat dipahami dari dikaitkannya pelaksanaan pembagian warisan itu kepada beberapa tindakan pendahuluan yang di dalam ayat-ayat tersebut dinyatakan

dua hal yaitu hutang dan wasiat, sebagaimana terdapat pada surat An-Nisa' ayat 11 satu kali dan pada ayat 12 tiga kali.

Tidak ada orang yang menyangkal bahwa hutang si pewaris adalah hak penuh dari yang memberi piutang dan wasiat secara hukum telah menjadi hak bagi yang diberi wasiat, dan keduanya merupakan prasyarat untuk pelaksanaan pembagian warisan. Maka tindakan pertama terhadap harta peninggalan ialah memurnikan atau membebaskannya dari ketersangkutannya dengan hak orang lain di dalamnya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa harta warisan ialah apa yang ditinggalkan oleh pewaris yang telah terbebas dari tersangkutnya segala macam hak orang lain di dalamnya. Pengertian harta warisan seperti itu berlaku pula di kalangan ulama Hanafi.⁶⁹ Ulama fiqh yang lain mengatakan, bahwa apa-apa yang ditinggalkan seseorang pada "Waktu kematiannya itulah yang beralih kepada ahli warisnya, baik dalam bentuk harta benda ataupun berupa hak-hak".⁷⁰

3) Mengenai sebab-sebab mewarisi.

a) Hubungan darah.

Hubungan darah (kerabat) sebagai sebab mewarisi diakui oleh semua hukum kewarisan, termasuk juga hukum kewarisan adat Kerinci dan hukum kewarisan Islam, baik hubungan pertalian itu ke bawah, ke atas maupun ke samping, baik menurut garis ibu maupun garis bapak.

Perbedaannya terletak pada berapa jumlah yang berhak diterima masing-masing ahli waris, bagaimana cara menentukannya dan apa-apa saja yang dapat diwarisi. Penjelasan mengenai hal-hal tersebut, selain dari apa yang telah dijelaskan sebelum ini dapat pula diikuti penjelasan yang berikut.

Menurut hukum adat, masing-masing ahli waris mendapat bagian/jumlah yang sama. Apabila ahli warisnya hanya satu orang (anak tunggal), maka seluruh harta warisan jatuh ke tangannya. Namun dalam kenyataannya tidaklah sekaku itu,

⁶⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh - I*, hal. 53-54

⁷⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh - I*, hal. 53-54

karena prinsip hidup kekeluargaan dan musyawarah bisa merubah segala-galanya. sebagaimana bunyi ungkapan "*Alah sko dek janji, alah janji dek mufakat, alah mufakat dek samo suko*" (kalah adat oleh janji, kalah janji oleh mufakat, kalah mufakat oleh karena suka sama suka).

Menurut hukum kewarisan Islam, masing-masing ahli waris memperoleh bagian/jumlah tertentu seperti ditegaskan dalam surat an-Nisa' ayat 11, 12 dan 176.

Ayat 11 menyatakan hak kewarisan anak, baik laki-laki maupun perempuan; begitu pula hak kewarisan bapak dan ibu; Ayat 12 di samping menyatakan hak kewarisan suami dan isteri, secara tegas menjelaskan hak kewarisan saudara, baik laki-laki maupun perempuan; dan selanjutnya pada Ayat 176 menyatakan hak kewarisan saudara laki-laki dan saudara perempuan.

Mengenai cara menentukan ahli waris, antara hukum kewarisan adat Kerinci dengan hukum kewarisan Islam terdapat kesamaan, yaitu sama-sama menarik garis keturunan ke bawah, ke atas dan ke samping.

Dalam menentukan ahli waris garis keturunan ke bawah terdapat perbedaan pendapat antara golongan Ahlu Sunnah dengan golongan Syi'ah. Menurut golongan Ahlu Sunnah yang disebut keturunan garis ke bawah terbatas pada keturunan melalui garis laki-laki saja. Dalam hal ini yang disebut cucu adalah anak laki-laki atau anak perempuan dari anak laki-laki. Adapun golongan Syi'ah berpendapat bahwa perempuan mempunyai kedudukan yang sama dengan laki-laki dalam hak kewarisan kecuali dalam hal-hal yang telah dijelaskan secara pasti dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu keturunan melalui garis perempuan adalah ahli waris sebagaimana keturunan melalui garis laki-laki. Dengan demikian menurut golongan ini, cucu adalah anak dari anak laki-laki dan anak dari anak perempuan dan seterusnya ke bawah.

Bila diperhatikan alur pemikiran Ahlu Sunnah akan kelihatan bahwa golongan ini masih terpengaruh kepada hukum adat Arab yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, sedangkan golongan Syi'ah sudah tidak banyak terpengaruh

oleh sistem atau paham patrilineal dalam memahami hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an.

Menurut Ahlu Sunnah, cucu laki-laki dan cucu perempuan menjadi ahli waris bila tidak ada anak laki-laki, baik ayahnya sendiri ataupun saudara dari ayahnya. Mereka tidak tertutup oleh anak perempuan. Sedangkan menurut golongan Syi'ah cucu laki-laki dan perempuan menjadi ahli waris bila tidak ada anak laki-laki dan tidak ada pula anak perempuan.⁷¹

Memperhatikan kedua pendapat/pemikiran di atas, ternyata apa yang berlaku dalam hukum kewarisan adat Kerinci sama seperti yang berlaku di kalangan Syi'ah.

Mengenai apa-apa yang dapat diwarisi, baik hukum adat maupun hukum kewarisan Islam sama berpendapat bahwa semua peninggalan si mati yang berbentuk benda dan hak yang terkait erat dengan bendanya, setelah dibebaskan dari hutang dan wasiat si mati, menjadi warisan yang akan diterima oleh ahli waris. Yang dimaksud dengan "terkait erat dengan bendanya" di sini ialah bahwa benda yang diwarisi itu tidak atau kurang bermanfaat bila hak tersebut tidak ikut diwarisi, misalnya jalan menuju tempat harta benda yang diwarisi, hak pengairan yang akan mengairi sawah yang diwarisi dan lain sebagainya. Termasuk dalam pengertian ini warisan gelar-sko yang terdapat dalam Hukum Adat Kerinci seperti gelar depati yang sangat erat kaitannya dengan harta benda pusaka.

Dengan demikian, mengenai apa-apa saja yang dapat diwarisi terdapat kesamaan antara hukum kewarisan adat Kerinci dan hukum kewarisan Islam. Khusus mengenai warisan gelar-sko yang hanya ada dalam hukum adat itu, cara pewarisannya juga diatur secara khusus yaitu menurut garis keturunan pihak ibu tetapi dipakai oleh keturunan yang laki-laki yang terpilih dalam musyawarah kelebu.

b) Sebab buatan atau sebab yang sengaja dibuat antara pewaris dengan ahli waris.

Memang agak berbeda antara hukum kewarisan adat dengan hukum kewarisan Islam. Hukum adat (pernah) mengenal lembaga "pengangkatan anak"

⁷¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh - I*, h. 57-58

atau "pengakuan anak" yang apabila dilakukan menurut sepanjang adat akan memberi akibat hukum dalam bidang kewarisan. Sedangkan Islam tidak menempatkan anak angkat atau anakakuan sebagai anak kandung. Dalam surat al-Ahzab ayat 4 Allah menyatakan bahwa Allah tidak menjadikan anak angkat jadi anak kandung.

Dalam ayat 5 Allah menyuruh memanggil anak angkat dengan menyebut nama bapaknya. Jika tidak diketahui lagi siapa bapaknya, maka (pandanglah) ia sebagai saudara seagama. Hal itu dibuktikan sendiri oleh Nabi SAW dengan mengawini janda dari anak angkatnya (Zaid bin Harisah) bernama Zainab.⁷² Sekiranya anak angkat itu sama kedudukannya dengan anak kandung tentu Nabi tidak akan menikahi Zainab yang janda dari anak angkatnya.

Setelah berkembangnya agama Islam di daerah Sakti Alam Kerinci ini, maka terjadi perubahan dalam masyarakat tentang anak angkat. Tradisi mengangkat anak masih tetap ada karena kondisi-kondisi tertentu yang membutuhkannya. Namun akibat hukum yang ditimbulkannya sudah berubah, tidak lagi menimbulkan hak kewarisan secara otomatis, melainkan dialihkan menjadi semacam wasiat atau hibah.

Mengenai hubungan perkawinan, seperti telah dijelaskan di muka, bahwa hukum kewarisan adat Kerinci tidak menjadikan hubungan perkawinan sebagai penyebab timbulnya hak kewarisan antara suami dan isteri. Namun tidak berarti, bahwa janda/duda yang ditinggal mati oleh pasangannya tidak dapat turut menikmati harta peninggalan si mati atau akan hidup terlantar karena sistem *cacah unding*; (musyawarah keluarga) dapat saja menetapkan peruntukan bagi si janda atau duda yang hidup terlama, bahkan dapat memutuskan tidak diadakan pembagian harta warisan atau kuak agih selama si janda atau duda itu masih hidup.

Menurut hukum kewarisan Islam, hubungan perkawinan itu menimbulkan akibat hukum dalam kewarisan, dengan arti bahwa isteri adalah ahli waris bagi suaminya dan suami adalah ahli waris bagi isterinya. Hal itu dijelaskan pada bagian

⁷² Lihat surat al-Ahzab ayat 37

pertama surat an-Nisa' ayat 12. Dalam ayat tersebut Allah menggunakan kata "azwaj", yang secara etimologis berarti pasangan (suami/isteri). Hubungan perkawinan itu adalah hubungan yang sengaja dibuat sehingga menimbulkan akibat hukum. Adanya hubungan perkawinan yang melahirkan akibat berlakunya hubungan kewarisan menurut hukum Islam, di dalam hukum adat Sakti Alam Kerinci termasuk ke dalam sebab buatan dan tidak menimbulkan hak kewarisan. Oleh karena masing-masing pasangan suami-isteri itu tidak termasuk ahli waris mantan pasangannya, maka bagi mereka berlaku lembaga atau cara wasiat dan hibah. Sedangkan dalam hukum kewarisan Islam masing-masing pasangan suami - isteri itu termasuk ahli waris, maka bagi mereka tidak berlaku lembaga atau cara wasiat.

4) Mengenai penghalang pewarisan

a) Tertindih/terhijab

Baik hukum kewarisan adat (Kerinci) maupun hukum kewarisan Islam (*faraid*) sama-sama mengenal dan mengakui adanya penghalang kewarisan karena terdinding/terhijab, dan sama-sama mengenal pengelompokan ahli waris berdasarkan jauh-dekat hubungan antara pewaris dengan ahli waris yang menimbulkan prinsip keutamaan, dalam artian yang terdekat mendinding/menghijab yang jauh. Kalau dibawa kepada kelompok, berarti kelompok pertama atau utama mendinding/menghijab kelompok kedua dan seterusnya. Perlu diingat, bahwa dalam hukum kewarisan adat (Kerinci) tidak mungkin anggota dua kelompok atau lebih menerima bagian harta warisan secara serentak, dan janda/duda tidak termasuk dalam kelompok ahli waris dari pasangannya yang meninggal. Dalam dua hal tersebut jelas berbeda antara hukum kewarisan adat (Kerinci) dengan hukum kewarisan Islam (*faraid*). Dalam masalah hijab ini hukum kewarisan Islam (*faraid*) berbicara panjang lebar dan rinci. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam kitab atau buku-buku fiqh mawaris.

b) Pembunuhan.

Hukum kewarisan adat (Kerinci) memandang bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh (calon) ahli waris terhadap pewaris secara tidak hak dan melanggar hukum mengakibatkan terputusnya hubungan kekerabatan. Dengan demikian

terputus pula hal hubungan kewarisan mereka. Hal itu sesuai dengan hukum kewarisan Islam (*faraid*) berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah dari Abi Hurairah: *القاتل لا يرث* artinya pembunuh tidak (berhak) mewarisi (orang yang dibunuhnya)⁷³.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) masalah ini dicantumkan pada pasal 173 sebagai berikut:

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris;
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.⁷⁴

Penghalang karena pembunuhan ini sifatnya permanen, berbeda dengan penghalang karena terdinding/terhijab yang sifatnya sementara dalam arti "menunda" sampai penghalang/hijab itu lenyap.

Mengenai halangan/hijab karena berlainan agama tidak dijumpai di dalam hukum kewarisan adat (Kerinci), mungkin dikarenakan masyarakat Sakti Alam Kerinci sebelum datangnya agama Islam tidak mengenal perbedaan agama atau kepercayaan. Setelah datangnya Islam dan masyarakat diberitahu bahwa di dunia ini terdapat berbagai macam agama dan kepercayaan, maka masyarakat menerima Islam, termasuk ajaran mengenai halangan pewarisan disebabkan berlainan agama tersebut.

Bagaimana terhadap orang/anak yang masuk Islam setelah pewaris meninggal dunia tapi sebelum harta warisan dibagi ?

Menurut mayoritas ulama fiqh, si anak tidak berhak mewarisi si mati, karena yang menentukan berhak atau tidak adalah keadaan pada saat pewaris menghembuskan nafas terakhir.⁷⁵

5) Mengenai ahli waris.

⁷³ Abu Daud, *Sunanu Abi Daud II* (Mustafa al Babi, Cairo, 1952), h. 109

⁷⁴ Departemen Agama RI., *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 85

⁷⁵ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, h. 29

Sebagaimana telah dijelaskan di muka, bahwa yang dimaksud dengan ahli waris itu adalah orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia. Dalam hal ini hukum kewarisan Islam telah mengaturnya berdasarkan nas-nas Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW. sebagaimana hukum kewarisan adat (Kerinci) juga telah mengaturnya seperti yang telah diuraikan terdahulu. Antara kedua hukum kewarisan tersebut tentu terdapat kesamaan-kesamaan di samping adanya perbedaan-perbedaan.

Mengenai ahli waris kesamaannya pertama-tama terlihat pada dianutnya asas individual-bilateral, bahwa seseorang menerima hak warisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu garis kerabat laki-laki dan garis kerabat perempuan, dan harta warisan itu dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara individual atau perseorangan. Asas itu dalam hukum kewarisan adat (Kerinci) jelas ditegaskan dalam ungkapan "*Suku dua puyang di hati, suku empat puyang delapan*". Dan dalam hukum kewarisan Islam (faraid) dapat dilihat dalam firman Allah surat an-Nisa' ayat-ayat 7, 11, 12 dan 176 seperti telah dikutip di muka. Kesamaan kedua ialah bahwa kedua hukum kewarisan tersebut menarik garis keturunan ke bawah, ke atas dan ke samping, yang tergambar dalam tiga kelompok yaitu:

- Kelompok 1, garis lurus ke bawah: anak, cucu, dst.
- Kelompok-2, garis lurus ke atas: bapak/ibu, kakek/nenek, dst.
- Kelompok-3, garis ke samping: saudara, paman, dst.

Dalam ayat-ayat tersebut terkandung pula asas/sifat individual. Dan khusus dalam hukum kewarisan Islam terdapat kelompok keempat, yaitu suami atau isteri yang hidup terlama.

d. Sistem Pembagian Warisan.

Menurut hukum Islam seluruh harta dinilai sebagai satu kesatuan yang dapat dibagi menurut aturan *bagi* atau *faraidh*. Bagian laki-laki adalah dua kali lipat bahagian perempuan.

Menyangkut pembagian harta warisan. Sebagaimana diketahui bahwa, sampai dewasa ini di seluruh dunia Islam, termasuk di Indonesia sistem waris yang

diberlakukan baik dalam versi sunni, syi'ah maupun negara-negara Islam yang telah mengupayakan kodifikasi hukum lewat perundang-undangan masih tetap mempertahankan sistem kalkulasi 2:1 antara anak laki-laki dan anak perempuan. Cara seperti ini didukung langsung oleh QS. an-Nisa': 11 yang dengan jelas menyatakan bahwa bagian anak laki-laki adalah dua kali lipat dari bagian anak perempuan.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ...

“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan” (Q.S an.Nisa' ;11)

Menurut Munawir Sjadzali, konsep tersebut “tidak memberikan rasa adil” bagi masyarakat yang kaum perempuannya memiliki peran. Hal ini berdasarkan penelitian dan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Ia selalu menerima laporan dari para hakim di berbagai daerah yang kuat keislamannya seperti di Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan ditemukan tindakan masyarakat yang menyimpang terhadap ketentuan al-Qur'an tentang pembagian 2:1. Dalam praktek di masyarakat, para ahli waris tetap meminta fatwa tentang ketetapan hukum waris sesuai dengan fara'id Islam yang didalamnya menetapkan kalkulasi bagian anak laki-laki dan anak perempuan 2:1 tapi dalam pelaksanaannya kerap kali para ahli waris tidak melaksanakan fatwa ketetapan hakim Pengadilan Agama tersebut. Malah mereka melakukan pembagian yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam yaitu 1:1 antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Cara seperti ini tidak hanya dilakukan oleh orang awam saja tapi juga dilakukan oleh tokoh-tokoh organisasi yang cukup menguasai ilmu-ilmu keislaman.⁷⁶

Lebih lanjut Munawir menjelaskan tentang pengalaman pribadinya kepada ulama terkemuka dalam nasihat waris bagi tiga orang anak laki-laki dan tiga orang anak perempuannya. Tiga orang anak laki-lakinya telah banyak menghabiskan harta karena mereka belajar di luar negeri, sedangkan anak-anak perempuannya tidak

⁷⁶ Munawir Sjadzali, *Kontekstualisasi Ajaran Islam* (Jakarta: Paramadina, 1995), h.88.

meneruskan ke Perguruan Tinggi kecuali hanya belajar di sekolah-sekolah kejuruan dengan biaya yang jauh lebih murah. Bagi Munawir, jika ia meninggal dunia maka menurut ketentuan yang ada, anak laki-laknya akan memperoleh bagian dua kali lipat dari bagian anak-anaknya yang perempuan, padahal anak-anak laki-laknya telah banyak menghabiskan harta bila dibanding dengan anak-anak perempuan. Di sini keadilan terganggu, jika anak perempuan akan memperoleh bagian waris lebih kecil dari bagian anak laki-laki. Ulama terkemuka tersebut hanya memberitahukan bahwa apa yang beliau lakukan dan para ulama lainnya, telah menghibahkan harta mereka kepada anak-anak mereka tanpa membedakan jenis kelamin dengan pembagian sama rata. Dan apabila mereka meninggal, harta mereka yang tinggal sedikit akan dibagi secara fara'id Islam.

Melihat realitas yang telah dipaparkan di atas, Munawir menawarkan bagaimana kalau ketentuan pembagian waris itu dikodifikasi menjadi sama rata yaitu bagian anak laki-laki 1:1 dengan bagian anak perempuan dengan syarat anak perempuan memiliki peran. Untuk memperkuat pendapatnya tersebut, Munawir menampilkan sejumlah ulama terkenal yang telah melakukan pemahaman secara kontekstual terhadap nash al-Qur'an. Seperti Khalifah Umar bin Khattab membuat kebijakan dalam pembagian rampasan perang yang tidak sesuai dengan petunjuk al-Qur'an QS. al-Anfal: 41. Kebijakannya itu ditentang oleh banyak sahabat senior Nabi seperti Bilal, Abdurrahman bin Auf, dan Zubair bin Awwam, yang menuduhnya telah meninggalkan kitab Allah., namun dengan kebijakannya itu Umar mendapat dukungan dari Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, Umar juga tidak memberikan bagian zakat kepada *muallaf* sebagaimana diamanatkan oleh QS. al-Taubah: 60 dan dipraktekkan oleh Nabi Muhammad Saw. dengan alasan situasi dan kondisi sudah berubah dan pemberian zakat kepada mu'allaf sudah tidak dianggap perlu lagi. Selanjutnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz –khalifah ke delapan dari Dinasti Umayyah- dalam upayanya menciptakan pemerintahan yang bersih, ia melarang pejabat negara dan karyawan untuk menerima hadiah karena pada saat itu hadiah berubah fungsi menjadi suap, Abu Yusuf al-Hanafi mengatakan bahwa bila nash terdahulu dasarnya adat dan adat itu kemudian telah berubah, maka gugur pula

hukum atau petunjuk yang terkandung dalam nash itu, dan Ibnu Qoyyim al-Jauziah menjelaskan bahwa perubahan dan perbedaan fatwa dapat dibenarkan karena perbedaan zaman, tempat, dan adat istiadat.⁷⁷

Di dalam hukum adat Kerinci, prakteknya adalah harta warisan itu dibedakan menurut jenisnya. Seperti rumah, tanah, dan barang-barang yang bukan rumah atau tanah. Pembagiannya dilakukan dengan penuh kompromi, toleransi dan pertimbangan dengan memperhatikan kepentingan dari seseorang, misalnya, bila di antara ahli waris itu ada anak perempuan terkecil dari pewaris maka rumah dibagikan kepadanya, tanah untuk perempuan dan barang-barang lain untuk laki-laki. Namun ketentuan ini tidak mengikat.

Tentang perbandingan bagian laki-laki dengan perempuan pada dasarnya dibagi rata/sama banyak, kecuali dalam hal-hal tertentu dapat dikompromi berdasarkan kebutuhan, nasib seseorang dan tanggung jawabnya.

Dalam berbagai buku Fiqh yang membahas masalah warisan, ditemukan penjelasan bahwa yang menjadi dasar pertimbangan untuk memberikan bagian lebih besar (lebih banyak) kepada anak laki-laki, adalah masalah tanggung jawab. Dalam Islam, tanggung jawab terpikul ke pundak laki-laki berdasarkan kelebihan yang diberikan Allah kepada mereka sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa" ayat 34 yang berbunyi :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ...

Artinya : Laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita)...(Qs.al.Nisa' : 34)⁷⁸

Di dalam Sistem kewarisan adat Kerinci, terjadi sebaliknya, bahwa kepada anak perempuan diberikan warisan lebih banyak dibandingkan dengan bagian anak laki-laki. Dasar pertimbangan yang dijadikan alasan untuk memberikan bagian lebih

⁷⁷ Munawir Sjadzali, *Ijtihad Kemanusiaan* (Jakarta: Paramadina, 1997), h.46

⁷⁸ Depag. RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 108

banyak kepada anak perempuan adalah juga tanggung jawab, sebagaimana halnya dalam Hukum Islam.

Dalam sistem adat Kerinci, anak perempuan (disebut *anak batino*) memikul beban tanggung jawab yang lebih besar dalam keluarga, baik terhadap pewaris (kedua orang tua/ayah dan ibu) dibebani tanggung jawab untuk mengurus ayah-ibunya, mulai dari waktu sakit sampai meninggal. Segala biaya itu, dibebankan kepada anak perempuan (*anak batino*). Besarnya tanggung jawab yang dipikulkan kepada anak perempuan (*anak batino*) tergambar dalam pepatah adat “*Anak batino bakembang lapek bukembang tika, bapiuk gedang batungku jarang, mamunggu mendah ngan tibo pagi, malepeh mendah ngan balek ptang* (anak perempuan membentang tikar, berperiuik besar bertungku jarang, melepas tamu yang datang pagi, melepas tamu yang pulang sore)”⁷⁹. Jika terjadi masalah dalam keluarga yang harus diselesaikan secara duduk bersama, maka semua biaya dan tanggung jawab untuk itu, dibebankan kepada anak perempuan (*anak batino*), atau apabila anak laki-laki (*anak jantan*) mendapat sakit atau musibah dirumah isterinya, di mana isterinya tidak mau atau tidak mampu membiayai pengobatannya, maka anak perempuan (*anak batino*) bertanggung jawab penuh atas biaya tersebut.

Di samping itu, adalah atas dasar kerelaan atau persetujuan dari masing-masing ahli waris. Anak laki-laki setuju dengan pemberian bagian lebih besar kepada anak perempuan, karena begitulah adat yang berlaku secara turun temurun di Sakti Alam Kerinci, yang disebut dengan “*adat lamo pusako usang, idak lekang kareno paneh idak lapuk karno ujan, diansak idak layu di anggung idak mati*”⁸⁰. Kesepakatan atau persetujuan dalam Hukum Islam juga diakui sebagai salah satu dasar penetapan hukum الرضا سيد الاحكام. Ini lah yang disebut dalam pepatah adat dengan “*Alah sko dek janji, alah janji dek mufakat alah mufakat dek suko samo suko*”⁸¹. Artinya kerelaan dapat menjadi faktor penentu, selama hal itu tidak

⁷⁹ Yunasril Ali, MA, dkk, *Adat Basendi Syara' Sebagai Fondasi Membangun Masyarakat Madani di Kerinci*, h. 105

⁸⁰ H. Idris Ja'far, SH., *Op. Cit.*, h. 141

⁸¹ Yunasril Ali, MA, dkk, *Adat Bersendi Syara'*, h.106

bertentangan dengan ajaran agama Islam dan ruh syari'at. Dan inilah yang berlaku dalam sistem adat Kerinci.

Oleh karena itu secara istinbathi pembagian warisan 1:1 yang dilaksanakan di Kerinci tidak sejalan dengan ketentuan Islam, tetapi secara tathbiqi penerapan warisan di Kerinci dengan pertimbangan kemaslahatan ahli waris dari sisi tanggung jawab yang dimilikinya, maka praktek penerapannya sudah sejalan dengan hukum Islam.

Demikianlah bentuk dari pewarisan harta pusaka menurut adat Kerinci. Bila kita meninjaunya dari segi hukum Islam maka tinjauan itu harus diarahkan kepada ketentuan adat seperti tersebut di atas, bukan kepada apa yang terlihat secara sepintas lalu. Di bawah ini akan ditinjau satu persatu.

Pertama dari segi pengguna (*anak batino*) harta pusaka. Seseorang yang sedang mengusahakan harta pusaka adalah sebagai pemakai dari harta pusaka, ia tidak dapat bertindak mengalihkan hak atas harta yang dipakainya itu untuk menjual, menggadai, atau tindakan hukum lainnya. Bila ia meninggal dunia, maka harta pusaka yang digunakannya itu kembali kepada yang berhak yaitu kaumnya. Harta tersebut tidak dapat diwariskan kepada ahli waris yang ditentukan oleh syara', karena ahli waris menurut syara' hanya berhak mewarisi harta pribadi dari yang meninggal.

Adapun harta yang dapat diwariskan menurut hukum Islam ialah hak milik pribadi dari yang meninggal yang telah murni dari tersangkutnya hak orang lain di dalamnya, sebagaimana yang telah disinggung dala pembahasan terdahulu.

Kedua ditinjau dari segi anak jantan sebagai pengawas atau yang diberi kuasa atas harta pusaka. Di sini pun terlihat bahwa sebagai pengawas harta pusaka bukanlah pemilik dari harta tetapi hanya sekedar sebagai pengawas dan pengurus terhadap harta bersama. Sebagai pengurus ia tidak dapat bertindak bebas untuk mengalihkan hak atas harta pusaka kepada pihak lain dan apabila dia (anak jantan) meninggal, harta pusaka itu tidaklah diwarisi oleh anak-anaknya sebagai ahli waris menurut fara'id.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa nash al-Qur'an telah menegaskan bahwa bagian anak laki-laki dua kali lipat dari bagian anak perempuan. Pembagian ini didasarkan pada tradisi yang berlaku pada saat itu, bahwa status laki-laki dalam keluarga adalah pemimpin, pelindung, dan penanggungjawab perempuan, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 34.

Artinya : "Laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita)...(Qs.al.Nisa' : 34)"

Melihat realitas kehidupan zaman modern sekarang ini bahwa kaum perempuan melakukan hal-hal yang tidak dilakukan oleh perempuan Arab zaman dahulu. Sekarang banyak kaum perempuan yang menduduki pos-pos penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apalagi sekarang sedang gencar-gencarnya kaum perempuan menuntut persamaan hak dan persamaan derajat dengan kaum laki-laki di segala bidang. Maka kaum perempuan pada saat sekarang berbeda adat kebiasaannya dengan kaum perempuan pada saat ayat itu diturunkan sangat relevan sekali apabila bagian waris anak perempuan sekarang yang memiliki peran ditingkatkan agar sama dengan bagian waris anak laki-laki.

Penulis juga merujuk pada teori *masalahannya* al-Thufi. Jika terjadi perselisihan antara kepentingan masyarakat dengan nash dan ijma', maka wajib mendahulukan kepentingan masyarakat. Pandangan ini bertitik tolak dari konsep *maqasidut tasyri'* tujuan tasyri' yang menegaskan bahwa hukum Islam itu disyari'atkan untuk mewujudkan dan melindungi kemaslahatan umat manusia. Sehingga para ulama merumuskan sebuah kaidah yang cukup populer yang artinya "*dimana ada kemaslahatan disanalah terdapat hukum Allah*".⁸² Sehingga bila suatu masyarakat menghendaki ketetapan pembagian waris bagian anak laki-laki dengan bagian anak perempuan itu seimbang, dan mereka menganggap bahwa pembagian yang demikian itu adil, maka pembagian demikianlah yang dipakai. Hal yang

⁸² Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1995), h. 312.

demikian ini, sekali lagi, berlaku pada masyarakat yang nota bene kaum perempuannya memegang peranan seperti kaum perempuan di Solo Jawa Tengah.

Merujuk dari pendapat Munawir Sjadzali di atas, serta pendapat tokoh-tokoh Agama dan Tokoh Adat dalam wilayah adat Kerinci dapat penulis pahami bahwa sistem pembagian warisan yang diterapkan dalam wilayah adat Kerinci adalah boleh (mubah) karena dalam adat Kerinci kaum perempuan memegang peranan yang sangat penting dan memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam keluarganya, di samping itu pembagian sama rata 1:1 dipandang adil dalam hal pembagian warisan menurut adat di Kerinci.

Dengan memperbandingkan prinsip-prinsip hukum Islam dan praktek hukum adat kerinci seperti telah diuraikan di atas maka dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa segi perbedaan yang menonjol dan prinsipil adalah :

- 1). Kedudukan istimewa dari anak-anak sebagai pewaris yang menutup semua ahli waris lainnya yang merupakan semacam sistim mayorat keturunan bersama-sama.
- 2). Masalah penggantian tempat/posisi (tanggung jawab laki-laki dan Perempuan).
- 3). Kadang-kadang juga timbul masalah dalam pembagian pusaka, adanya perhitungan atas harta yang telah dijual atau dikuasai oleh seseorang ahli waris sebelum dibagi, atau sebelum pemiliknya meninggal. Hal ini sebenarnya menurut penulis tidaklah terlalu prinsipil dan dapat diselesaikan secara *ishlah*.

Jadi dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa hukum Islam itu telah diterima dan berlaku dalam masyarakat Kerinci, walaupun nampaknya ada sedikit penyimpangan kecil yang tidak terlalu prinsipil menurut hukum Islam ada jalan keluarnya, seperti *ishlah*, *hibah*, dan *wasiyat*.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem kewarisan yang dianut hukum waris adat di Kerinci adalah merupakan kombinasi antara sistem kewarisan individual bilateral dengan sistem kewarisan kolektif. Sistem kewarisan adat Kerinci menempatkan perempuan sebagai prioritas mendapat bahagian lebih banyak dari laki-laki atas dasar tanggung jawab, akan tetapi hal ini hanya berlaku bagi harta pusaka tinggi dan itupun terbatas kepada hak pakai saja sedangkan laki-laki berkuasa penuh atas harta pusaka tersebut. Di samping itu juga terdapat sistem pembagian sama rata baik terhadap pusaka tinggi (apabila sudah dirusak/sudah dijual) maupun pusaka rendah.
2. Pandangan tokoh adat dan tokoh agama terhadap sistem kewarisan adat Kerinci dapat dilihat dalam perbedaannya dan persamaannya sebagai berikut :

Menurut Pandangan tokoh agama, Sistem pembagian harta warisan yang diterapkan di Kerinci adalah atas dasar kerelaan bersama, karena kerelaan dapat menjadi faktor penentu, selama hal itu tidak bertentangan dengan ajaran Agama Islam. Serta didasarkan atas beban tanggung jawab, di mana tanggung jawab yang lebih besar adalah dibebankan kepada anak perempuan. Pembagian anak laki-laki dan perempuan 1:1 adalah adil, bertitik tolak dari konsep *maqasidut tasyri'* tujuan tasyri' bahwa hukum Islam itu disyari'atkan untuk mewujudkan dan melindungi kemaslahatan umat manusia.

Sementara Menurut Tokoh Adat bahwa Harta pusaka tinggi diberikan kepada anak perempuan sebagai hak pakai atas kuasa anak laki-laki (anak jantan), Harta pusaka dibagikan kepada ahli waris dengan pembagian sama rata.atas dasar kerelaan dan islah baik terhadap pusaka tinggi maupun pusaka rendah di samping itu ada juga yang melaksanakan sistem fara'id. Dan Menempatkan anak perempuan sebagai ahli waris yang utama. Membagi harta pusaka atas dasar beban tanggung jawab yang lebih besar kepada anak

perempuan. Hal ini sesuai dengan pepatah adat “ *anak batino bapiuk gedang batungku jarang bukembang lapek bubantang tika*”.

3. Pembagian warisan 1:1 yang diterapkan di Kerinci dipandang sebagai sesuatu yang tidak menyalahi (boleh/mubah), karena hal ini didasari kepada *masalahnya*. Jika terjadi perselisihan antara kepentingan masyarakat dengan *nash dan ijma'*, maka wajib mendahulukan kepentingan masyarakat. Pandangan ini bertitik tolak dari konsep *maqasidut tasyri'* tujuan *tasyri'* yang menegaskan bahwa hukum Islam itu disyariatkan untuk mewujudkan dan melindungi kemaslahatan umat manusia. Sehingga para ulama merumuskan sebuah kaidah yang cukup populer yang artinya “*dimana ada kemaslahatan disanalah terdapat hukum Allah*”.

B. Saran-saran

1. Hukum waris adat di Kerinci sampai saat ini masih berlaku dan ditaati oleh masyarakat setempat oleh karena itu kepada pemerintah dianjurkan agar dapat membantu pemerintah daerah untuk melestarikannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
2. Karena problematika dan permasalahan hukum waris adat kerinci berhadapan dengan hukum Islam di dalam tata hukum RI, cukup luas dan komplit. Maka sebenarnya masih banyak permasalahan yang belum sempat diteliti dan belum dibahas dalam tesis ini. Sesuai dengan kemampuan yang ada pada panulis serta keterbatasan waktu maka aspek yang baru diteliti terbatas pada segi landasan sosial dan perbandingan prinsip hukum secara garis besar saja.
3. Penguasa adat dalam menyelesaikan dan memutuskan perselisihan mengenai pembagian harta warisan tidak dilakukan secara tertulis. Oleh karena itu penulis menyarankan, demi untuk menjaga jangan terjadi salah paham di kemudian hari, bagi pihak yang bersangkutan hendaknya putusan Penguasa Adat ditetapkan dalam bentuk tertulis atau dengan lebih baik lagi bila dapat dikumpulkan dan dibukukan – walaupun dalam bentuk yang sederhana – sehingga dapat menjadi pedoman pada pihak lainnya yang mengalami perkara serupa.

Secara istinbathi pembagian warisan 1:1 yang dilaksanakan di Kerinci tidak sejalan dengan ketentuan Islam, tetapi secara tashbiqi penerapan warisan di Kerinci dengan pertimbangan kemaslahatan ahli waris dari sisi mtanggung jawab yang dimilikinya, maka praktek penerapannya sudah sejalan dengan hokum Islam.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Depag. RI, (2006). *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : Pustaka
Agung Harapan
Ali Hasan al-Nadwî, *al-Qawâ'id al-Fiqhiyah*, (Damaskus : Dâr al-Qalâm,
1994).
- Abbas, KH. Sirajuddin, (2008). *40 Masalah Agama*, 2, Jakarta : Pustaka
Tarbiyah
-----, (1981). *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syâfi'i*,
Jakarta : Pustaka Tarbiyah
- Abidin, ibn, (1966). *Hasyiyatu Radd al-Mukhtar*, (Mesir : Mustafa al-Bâby
al-Halaby
Ahmad, Idris, (1963). *Dasar Pokok Hukum Islam dan Aqidah Ahlus Sunnah
wal Jama'ah*, Jakarta : Pustaka Azam
Ali, Atabik, dkk., (1998). *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta
: Multi Karya Grafika
Ali, Maulana Muhammad, (tt.). *The Religion of Islam*, Cairo : The Arab
Writer Publisher & Printer
Ali, Zainuddin, (2008). *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta :
Sinar Grafika
Ash-Shiddieqy, TM. Hasbi, (1957). *Pengantar Hukum Islam*, 1, Jakarta :
Bulan Bintang
-----, (1966). *Syari'at Islam Menjawab
Tantangan Zaman*, Jakarta : Bulan Bintang
-----, (1975). *Beberapa Masalah Hukum Islam*,
Jakarta : Tinta Mas Indonesia
-----, (1988). *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta :
Bulan Bintang
Attas, Syed Mohammad Naquib al-, (1990). *Islam dalam Sejarah dan
Kebudayaan Melayu*, Bandung : Mizan
Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata
Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993).
Atmadja, Mochtar Kusuma, *Fungsi Dan Perkembangan Hukum Dalam
Pembangunan Nasional*, (Bandung: Bina Cipta, 1970).
Al-Amidi, Saifuddin Abi al-Hasan Ali bin Abi Ali bin Muhammad, *al-
Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, 3, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt.
Abbas, Sirajuddin, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i*, Jakarta :
Pustaka Tarbiyah, 1981
1999 Al-Qurtuby, Sumanto, *Era Baru Fiqh Indonesia*, Yogyakarta : Cermin,

- Bakar, Al-Yasa' Abu, (1998). *Ahli Waris Sepertalian Darah : Studi Banding Penalaran Hazairin dan Penalaran Fiqh Madzhab*, Jakarta : INIS
- Bisri, Cik Hasan, (1997). Aspek-Aspek Sosiologis dalam Pengembangan Hukum Islam di Indodnesia, dalam "Mimbar Hukum", No. 31
- , (1999). *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta : Logos
- Djamil, Fathurrahman, (1999). *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta : Logos
- Wacana Ilmu
Dinas Parawisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci, *Adat dan Budaya Daerah kerinci*, Dinas Parawisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci : Kerinci, 2003
- Esposito, (1982). *Women in Muslim Family Law*, Syracouse : Syracouse Univecity Press
- Faruqi, Kemal A., (1994). *Islamic Jurisprudence*, India : Adam Publisher & Distributor
- HAM, Musahadi, (2009). *Reformasi Hukum Islam*, Semarang : Wali Songo Press
- HAMKA, (1963). *Risalah Seminar Sejarah Masuknya Islam ke Indonesia*, Medan : Panitia Seminar
- Hazairin, (1981). *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, Jakarta : Bina Aksara
- , (1982). *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta : Tintamas,
- , (1982). *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadits*, Jakarta : Tintamas
- Hooker, MB., (1978). *Adat Low in Modern Indonesia*, Kuala Lumpur : tp,
- Hourani, George F., (1985). *Reason and Tradision Islamic Ethics*, Cambridge : University Press
- Iqbal Muhammad, *Hukum Islam Indonesia Modern*, Tangerang : Gaya Media Pratama, 2009
- Ichtijanto, *Hukum Islam dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Indo-Hill Co, 1990).
- Jujun S Suriasumantri, *Memperluas Cakrawala Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: IKIP Jakarta, 1998),
- Ja'far, Idris, *Menguak tabir Prasejarah di Alam Kerinci*, (ttk, ttp, 2001).
- Ka'bah, Rifyal, (1987). *Reaktualisasi Ajaran Islam : Pembaharuan Visi Modernis & Pembaharuan Salaf*, Jakarta : Minaret
- , (2004). *Penegakan Syari'at Islam di Inddonesia*, Jakarta : Khairul Bayan
- Kamali, Muhammad Hashin, (1998). *Principle of Islamic Yurisprudence*, Kuala Lumpur : Ilmiah Publisher, Sdn. BHD

- Lubis, Nur Ahmad Fadhil, (2000). *A History of Islamic Law in Indonesia*, Medan : IAIN Press
- Madjid, Nurchalis, (1987). *Islam Ke-Indonesiaan dan Kemodernan*, Bandung : Mizan
- , (1995). *Islam, Doktrin dan Peradaban*, Jakarta : Yayasan Wakaf Paramadina
- , "Sejarah Awal Penyusunan dan Pembakuan Hukum Islam", dalam : Budi Munawar Rahman, (1995). *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Jakarta : Paramadina
- Mahfuz, Asmawi, (2010). *Pembaharuan Hukum Islam : Tela'ah Manhaj Ijtihad Shah Waliullah al-Dahlawi*, Yogyakarta : Teras
- Mahmashani, Subhi, (1952). *Falsafat al-Tasyri' al-Islâmi*, Beirut : Dâr al-Kasysyâf
- Mahmood, Tahir, (1987). *Personal Law in Islamic Countries*, New Delhi : Time Press
- Manan, Abdul, (2006). *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Mardani, (2010). *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia)*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Mubarak, Jaih, (2003). *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung : Remaja Rosdakarya
- Mustafa, dkk, (2009). *Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta : Sinar Grafika
- Musfir ibn Ali Ibn Muhammad al-Qathanî, *Manhâj Istimbâth Ahkâm al-Nawâzil al-Fiqhiyyah al-Mu'asirah*, Jeddah : Dâr al-Andalusî al-Khadra', 2003
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007).
- Mahmûd Muhammad Syaltût dan Muhammad Ali al-Sayyîs, *Muqâranah al-Madzâhib fi al-Fiqh*, Mesir : Muhammad Ali Shâbih, 1953
- NJ. Coulson, *Conflicts and Tension in Islamic Jurisprudence*, Chicago & London : Chicago University Press, 1966
- P.Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Dan Praktek)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).
- Qurtuby, Sumanto al-, (1999). *Era Baru Fiqh Indonesia*, Yoyakarta : Cermin
- Rafiq, Ahmad, (1998). *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. III, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Rasyid, Daud, dkk., (2004). *Penerapan Syari'at Islam di Indonesia antara Peluang dan Tantangan*, Jakarta : Globalmedia
- Sukanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1985).
- , *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Bandung : Alumni, 1981).
- Salam, Abdul Qadir, (2002). *Teori Dharurah dan Pengaruhnya terhadap Perubahan Status Hukum*, Mesir : tp.
- Soekanto, Soerjono dkk, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1983

-, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : Rajawali, 1988
- Sayyis, Syaikh Muhammad Ali al-, (1996). *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*, Dedi Junaidi (Pentj.), Jakarta : Akademika Pressindo
- Schacht, Joseph, (2012). *Pengantar Hukum Islam*, Joko Supomo (alih Bahasa), Jogyakarta : Imperium
- SF, Amrullah Ahmad, (1966). *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta : Gema Insani Press
- Shabuni, Muhammad Ali al-, (1994). *Hukum Waris*, Abdul Hamid Zarwan (Pentj.), Solo : Pustaka Mantiq
- Shiddieqy, Nouruzzaman, (1997). *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Sirry, Mun'im A., (1995). *Sejarah Fiqh Islam Sebuah Pengantar*, Surabaya : Risalah Gusti
- Suma, M. Amin, (2009). *Kedudukan dan Peranan Hukum Islam di Negara Hukum Indonesia*, ttp : tp,
- Syarifuddin, Amir, (1993). *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, Padang : Angkasa Raya
- , (2002). *Meretas Kebekuan Ijtihad*, Jakarta : Ciputat Press
- , (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana
- , (2008). *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta : Kencana,
- , (1984), *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minang*, Jakarta: Gunung Agung.
- Thalib, Sayuti, (1985). *Receptio a Contrario; Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam*, Jakarta : Bina Aksara
- Tim Penyusun, (1975). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan*, Surabaya : Karya Anda
- , (1983). *Pandangan Islam Terhadap Upaya Pendewasaan Usia Kawin*, Jakarta : BKKBN
- , (2003). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Depag. RI
- Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : Ichtiar Baru van Hoeven, 1996
- , *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Depag. RI, 2003
- , Undang-Undang Republik Indonesia No. 1/74, tentang Perkawinan, Surabaya : Karya Anda, tt.
- Tresna, (1977). *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*, ttp. : Pradnya Paramita
- Vollenhoven, Van, (1987). *Penemuan Hukum Adat*, Jakarta : Djambatan
- Usman, Muhlish, *Kaedah-Kaedah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1993).

- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu*, Dimasyqi : at Dâr al-Fikr, 1989
- Yaswirman, (2013), *Hukum Keluarga, Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minang Kabau*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Zed, Mestika, (2004), *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia..